



P U T U S A N

Nomor 55 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **ZAENAL FAHMI, SE;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 06 Maret 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Zaini I RT. 01 RW. 07, Kelurahan Cipete Selatan, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Kementerian Pertanian RI;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ZAENAL FAHMI, SE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor : 3/HK.310/C/1/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penanggungjawab Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI TA 2012, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama (Dirut) PT. Hidayah Nur Wahana dan MAHFUDI HUSODO selaku Kuasa Direktur dan sebagai Pimpro / Koordinator Lapangan PT. Hidayah Nur Wahana (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 1 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Kementerian Pertanian RI berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2012 dianggarkan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul TA 2012 kode mata anggaran 018 03 01 23 82 51 1763 01 17 sebesar Rp1.247.250.000.000,00, untuk volume benih 101.500.000 kg, (padi non hibrida sebanyak 67.500 kg, padi hibrida sebanyak 4.500.000 kg, padi lahan kering sebanyak 12.500.000 kg, jagung hibrida sebanyak 3.000.000 kg dan kedelai sebanyak 14.000.000 kg);
- Bahwa Terdakwa ZAENAL FAHMI diangkat sebagai PPK BLBU tahun 2012 atas dasar SK Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Nomor : 3/HK.310/C/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;
- Bahwa untuk itu diadakan pelelangan Pengadaan BLBU untuk paket I yang dialokasikan untuk 8 Propinsi yaitu : Propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung dengan pagu anggaran sesuai HPS sebesar Rp217.139.420.625,00;
- Bahwa SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana mendaftarkan PT. Hidayah Nur Wahana dalam pelelangan tersebut dengan penawaran sebesar Rp209.800.050.000,00 (dua ratus sembilan milyar delapan ratus juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam rangka proses pelelangan umum Pengadaan BLBU Paket 1 TA 2012 tersebut ada tim teknis lapangan yang bertugas melakukan verifikasi / pengecekan persyaratan fisik Peserta Pelelangan Umum BLBU TA. 2012. Pelaksanaannya tidak dilaksanakan oleh POKJA ULP namun dilaksanakan oleh staf Ditjen Tanaman Pangan / Tim Verifikasi Teknis Lapangan BLBU TA 2012 sebagaimana disebutkan dalam surat Direktur Perbenihan Nomor : 126/PD.110/C2/02/3/2013 tanggal 15 Maret 2012 perihal pengecekan persyaratan fisik Peserta Pelelangan Umum BLBU TA. 2012 *juncto* Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran D dalam rangka verifikasi teknis lapangan Kegiatan BLBU TA 2012 Nomor :

Hal. 2 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/SR.120/C/03/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang menunjuk dan menugaskan Staf Ditjen Tanaman Pangan (Tim Verifikasi Teknis Lapangan BLBU TA 2012) untuk melakukan verifikasi teknis ke Lapangan berupa : Stok Benih di Gudang, benih dalam proses, rencana tanam, gudang penyimpanan benih, sarana prosesing benih terhadap hasil seleksi administrasi peserta lelang yang dinyatakan telah lulus/memenuhi persyaratan administrasi;

- Bahwa dalam tahap verifikasi lapangan tersebut ternyata SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan dibantu MAHFUDI HUSODO, STP., telah menyiapkan dokumen-dokumen pendukung fiktif seperti CV. Dewi Sri di Kota Metro Lampung yang tidak pernah melakukan kerjasama dengan SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana namun SUTRISNO, SP., M.Hum., dengan dibantu MAHFUDI HUSODO, STP., membuat Surat Perjanjian palsu dengan memalsukan tandatangan Dirut CV. Dewi Sri sehingga diverifikasi oleh Tim Verifikasi Lapangan sebagai pendukung PT. Hidayah Nur Wahana untuk penyediaan benih padi lahan kering sebanyak 300 ton dan benih padi non hibrida sebanyak 999,750 ton serta gudang dan areal tanaman sebesar 2.500 ha. Selanjutnya UD. Karomah Jaya, UD. Bunga Tani dan UD. Harapan Tani ketiganya di Jember serta PT. Sumber Alam Sutera di Jakarta Selatan. Untuk UD. Karomah Jaya, UD. Bunga Tani dan UD. Harapan Tani serta PT. Sumber Alam Sutera dibuat dokumen verifikasi fiktif dengan data-data pendukung palsu yang di mark up serta tandatangan masing-masing Dirut juga dipalsukan oleh SUTRISNO, SP., M.Hum., dengan dibantu MAHFUDI HUSODO, STP.;
- Bahwa ternyata petugas verifikasi lapangan tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dan juga Tim Pokja dan ULP tidak melakukan evaluasi pengadaan sesuai aturan yang ditetapkan sehingga data-data yang dimanipulasi atau direayasa oleh SUTRISNO Direktur PT. Hidayah Nur Wahana dinyatakan lulus Administrasi dan Teknis kemudian berdasarkan laporan hasil evaluasi dokumen teknis dan verifikasi lapangan yang dinyatakan lulus;
- Bahwa dengan penawaran sebesar Rp209.800.050.000,00 (dua ratus sembilan milyar delapan ratus juta lima puluh ribu rupiah) dari HPS sebesar Rp217.139.420.625,00 (dua ratus tujuh belas milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh

Hal. 3 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah) dan didukung dengan dokumen pendukung penyuplai benih fiktif dengan data-data palsu yang sudah di mark up dan tandatangan penyuplai benih dipalsukan PT. Hidayah Nur Wahana akhirnya dimenangkan dalam pelelangan pekerjaan Penyaluran BLBU Paket I tahun 2012 tersebut berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor : 97.1/SR.120/M/3/2012 tanggal 30 Maret 2012 oleh Menteri Pertanian RI Suswono selaku Pengguna Anggaran atas dasar usulan Kepala Unit Layanan Pengadaan Ditjen Tanaman Pangan Alimin Sola dengan surat Nomor : 005/KA-ULP/DJTP/III/2012;

- Bahwa hal ini tidak bisa dibenarkan karena sebenarnya PT. Hidayah Nur Wahana sama sekali tidak memiliki kemampuan menyediakan benih sebanyak yang dipersyaratkan sehingga mereka memalsu dokumen verifikasi dengan memarkup jumlah stok benih di penangkar pendukung mereka dan memalsukan tandatangan para penangkar pendukung tersebut. Perbuatan tersebut telah melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 19 Ayat (1) huruf b yang berbunyi, "Penyedia Barang / Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang / jasa";
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan BLBU Tahap I tersebut dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2012 Paket-1 Alokasi Propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Direktorat Perbenihan (ZAENAL FAHMI) dengan PT. Hidayah Nur Wahana (SUTRISNO, SP., M.Hum.) Nomor : II.BENIH/PPK/BLBU/10/P-1/IV/2012 tanggal 12 April 2012 dengan harga borongan sebesar Rp209.800.050.000,00 yang dalam perkembangannya kemudian dilakukan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : II.BENIH/PPK/ADD-SP/BLBU/15/P-1/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2012 Paket-1 Alokasi Propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Direktorat Perbenihan dengan PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : II.BENIH/PPK/BLBU/10/P-1/IV/2012 tanggal 12 April 2012 dengan perubahan harga borongan kontrak menjadi sebesar Rp194.563.800.000,00;

Hal. 4 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan BLBU Tahap I tahun 2012 SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Dirut PT. Hidayah Nur Wahana telah mengajukan pembayaran secara bertahap dari Tahap I sampai dengan Tahap VIII sebesar Rp127.927.245.659,00 (seratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Permohonan pembayaran uang muka pekerjaan tanggal 16 April 2012 Nomor : 004/B/HNW/BLBU/PUM/IV/2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana BRI Kantor Cabang Jakarta Puri Niaga Nomor Rekening : 0398.01.000135.30.9 sebesar Rp41.960.010.000,00 (sesuai SP2D/Surat Perintah Pencairan Dana);
 - b) Permohonan Pembayaran BLBU TA 2012 Paket 1 Tahap 1 tanggal 10 September 2012 Nomor : 005/B/HNW/BLBU/TP-I/IX/2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana BRI Kantor Cabang Jakarta Puri Niaga Nomor Rekening : 0398.01.000135.30.9 sebesar Rp2.299.321.614,00 (sesuai SP2D / Surat Perintah Pencairan Dana) setelah diperhitungkan dengan uang muka yang sudah diterima oleh PT. HNW sebesar 20% dari Rp2.874.152.017,00 sesuai hasil verifikasi;
 - c) Permohonan pencairan Dana Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2012 Paket 1 Tahap II tanggal 14 September 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana BRI Kantor Cabang Jakarta Puri Niaga Nomor Rekening : 0398.01.000135.30.9 sebesar Rp10.444.194.190,00 (sesuai SP2D/Surat Perintah Pencairan Dana) setelah diperhitungkan dengan uang muka yang sudah diterima oleh PT. HNW sebesar 20% dari Rp13.055.242.737,00 sesuai hasil verifikasi;
 - d) Permohonan pencairan dana Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2012 Paket 1 Tahap III tanggal 12 Oktober 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta Rekening Nomor : 1540004782 sebesar Rp9.936.098.550,00 (sesuai SP2D/

Hal. 5 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana) setelah diperhitungkan dengan uang muka yang sudah diterima oleh PT. HNW sebesar 20% dari Rp12.420.123.187,50 sesuai hasil verifikasi;
- e) Permohonan pencairan dana Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2012 Paket 1 Tahap IV tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta Rekening Nomor : 1540004782 sebesar Rp2.355.690.300,00 (sesuai SP2D/ Surat Perintah Pencairan Dana) setelah diperhitungkan dengan uang muka yang sudah diterima oleh PT. HNW sebesar 20% dari Rp2.944.612.875,00 sesuai hasil verifikasi;
 - f) Permohonan pencairan dana Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2012 Paket 1 Tahap V tanggal 21 November 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana pada Bank BRI Gatot Subroto Rekening Nomor : 0359.01.000684.30.0 sebesar Rp7.491.500.040,00 (sesuai SP2D / Surat Perintah Pencairan Dana) setelah diperhitungkan dengan uang muka yang sudah diterima oleh PT. HNW sebesar 40% dari Rp12.485.833.400,00 sesuai hasil verifikasi;
 - g) Permohonan pencairan dana Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2012 Paket 1 Tahap VI tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta Rekening Nomor : 1540004782 sebesar Rp7.077.792.800,00 (sesuai SP2D / Surat Perintah Pencairan Dana) setelah diperhitungkan dengan uang muka yang sudah diterima oleh PT. HNW sebesar Rp5.000.000.000,00 sesuai hasil verifikasi;
 - h) Permohonan pencairan dana Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2012 Paket 1 Tahap VII tanggal 4 Desember 2012 dan Tahap VIII tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana pada Bank BRI Gatot Subroto Rekening Nomor : 0359.01.000684.30.0 dan permohonan pencairan Dana Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2012 Paket 1

Hal. 6 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap VIII tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana pada Bank BRI Gatot Subroto Rekening Nomor : 0359.01.000684.30.0 sebesar Rp44.168.175.826,- (sesuai SP2D / Surat Perintah Pencairan Dana) dengan rincian hasil verifikasi Tahap VII sebesar Rp23.036.423.165,00 dan versi PPK hasil verifikasi Tahap VIII yang layak dicairkan sebesar Rp49.033.065.577,50 dan dari dana tersebut yang diterima oleh PT. HNW sebesar Rp23.326.215.103,00 setelah diperhitungkan pelunasan uang muka yang diterima PT. HNW yaitu sebesar Rp25.706.850.475,00;

- i) Bahwa terhadap pencairan Tahap VIII dibayarkan oleh Terdakwa kepada SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Dirut PT. Hidayah Nur Wahana sebesar Rp49.033.065.577,50 tanpa melalui proses verifikasi;
- Bahwa pada kenyataannya SUTRISNO, SP., M.Hum. selaku Dirut PT. Hidayah Nur Wahana telah mengajukan permintaan pembayaran atas kegiatan penyaluran fiktif dengan memalsukan dokumen pencairan antara lain berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT, Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT dan BAST. Setelah pembayaran Tahap I, II, III dan IV terlalu rendah dan persyaratan pencairan banyak ditolak seperti BAPB, BAST dan Rekapitulasi BAST tidak lengkap maka SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Dirut PT. Hidayah Nur Wahana memerintahkan sdr. Oni, Fajar, Ahmad Yani (Staf PT. HNW) pada bulan Oktober 2012 bertempat di Kantor PT. HNW di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Pasar Minggu-Jakarta Selatan untuk membuat dokumen-dokumen fiktif seolah-olah barang sudah disalurkan padahal tidak disalurkan;
- Bahwa terhadap permintaan pembayaran dari Pihak PT. Hidayah Nur Wahana seharusnya dilakukan verifikasi, pada kenyataannya tahap I s/d tahap VII Terdakwa ZAENAL FAHMI menerima lembaran kerja Hasil Verifikasi dari tim pelaksana verifikasi yang disampaikan surat pengantar dari tim pelaksana verifikasi. Sedangkan lembar kerja hasil verifikasi tahap VIII Terdakwa ZAENAL FAHMI terima dari pihak PT. Hidayah Nur Wahana yaitu sdr. Achmad Yani dan meskipun verifikasi tersebut tidak disertai surat pengantar dari tim pelaksana verifikasi namun Terdakwa ZAENAL FAHMI tetap menindaklanjuti proses pencairannya karena

Hal. 7 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan bersama dokumen tagihan lainnya berupa kwitansi, berita acara pembayaran, berita acara verifikasi dan ringkasan kontrak dengan jumlah tagihan sebesar Rp49.033.065.577,5 sehingga SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Dirut PT. Hidayah Nur Wahana mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan;

- Bahwa tindakan pembayaran terhadap pekerjaan fiktif SUTRISNO, SP., M.Hum. selaku Dirut PT. Hidayah Nur Wahana telah melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 89 Ayat (1) : Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi, "Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";
- Bahwa dengan dibayarkan suatu permintaan pembayaran tanpa melalui tahapan verifikasi dan pada kenyataannya permintaan pembayaran tersebut adalah fiktif maka secara nyata perbuatan Terdakwa telah nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi, "Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima" dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN pada Pasal 13 Ayat (1) g. menyatakan bahwa dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
- Bahwa semua rekening penerimaan realisasi anggaran BLBU tahun 2012 tersebut dibuka dengan spesimen tandatangan SUTRISNO, SP., M.Hum., sendiri sehingga hanya ia yang bisa mencairkan dana dari rekening-rekening tersebut dan dipergunakan sesuai kemauannya sendiri dan telah memperkaya sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum.;
- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian Keuangan Negara dalam audit perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan dan

Hal. 8 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Paket I Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, diperoleh hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut sebesar Rp69.438.495.705,00 (enam puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar angka tersebut;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ZAENAL FAHMI, SE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor : 3/HK.310/C/1/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penanggungjawab Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI TA 2012, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama (Dirut) PT. Hidayah Nur Wahana dan MAHFUDI HUSODO selaku Kuasa Direktur dan sebagai Pimpro / Koordinator Lapangan PT. Hidayah Nur Wahana (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 9 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Kementerian Pertanian RI berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2012 dianggarkan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul TA 2012 kode mata anggaran 018 03 01 23 82 51 1763 01 17 sebesar Rp1.247.250.000.000,00, untuk volume benih 101.500.000 kg, (padi non hibrida sebanyak 67.500 kg, padi hibrida sebanyak 4.500.000 kg, padi lahan kering sebanyak 12.500.000 kg, jagung hibrida sebanyak 3.000.000 kg dan kedelai sebanyak 14.000.000 kg);
- Bahwa Terdakwa ZAENAL FAHMI diangkat sebagai PPK BLBU tahun 2012 atas dasar SK Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Nomor : 3/HK.310/C/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;
- Bahwa tugas Terdakwa ZAENAL FAHMI, SE., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa adalah :
 - (1). PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang / Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;
 - (2). Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam hal diperlukan, PPK dapat :
 - a. Mengusulkan kepada PA / KPA :

Hal. 10 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perubahan paket pekerjaan; dan / atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b. Menetapkan tim pendukung;
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang / Jasa;
- Bahwa selain itu di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN pada Pasal 13 Ayat (1) g. menyatakan bahwa dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
 - Bahwa pelelangan Pengadaan BLBU untuk paket I yang dialokasikan untuk 8 Propinsi yaitu : Propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung dengan pagu anggaran sesuai HPS sebesar Rp217.139.420.625,00;
 - Bahwa SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana mendaftarkan PT. Hidayah Nur Wahana dalam pelelangan tersebut dengan penawaran sebesar Rp209.800.050.000,00 (dua ratus sembilan milyar delapan ratus juta lima puluh ribu rupiah) dan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang paket I tersebut adalah PT. Hidayah Nur Wahana selaku penawar terendah untuk pengadaan benih padi non hibrida sebanyak 17.587.500 kg, padi lahan kering 1.960.000 kg, padi hibrida 697.500 kg, jagung hibrida 426.825 kg dan kedelai 2.350.000 kg;
 - Bahwa dalam rangka proses pelelangan umum Pengadaan BLBU Paket 1 TA 2012 tersebut ada tim teknis lapangan yang bertugas melakukan verifikasi / pengecekan persyaratan fisik Peserta Pelelangan Umum BLBU TA. 2012. Pelaksanaannya tidak dilaksanakan oleh POKJA ULP namun dilaksanakan oleh staf Ditjen Tanaman Pangan / Tim Verifikasi Teknis Lapangan BLBU TA 2012 sebagaimana disebutkan dalam surat Direktur Perbenihan Nomor : 126/PD.110/C2/02/3/2013 tanggal 15 Maret 2012 perihal pengecekan persyaratan fisik Peserta Pelelangan Umum BLBU TA. 2012 *juncto* Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran D dalam rangka verifikasi teknis lapangan Kegiatan BLBU TA 2012 Nomor : 119/SR.120/C/03/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang menunjuk dan menugaskan Staf Ditjen Tanaman Pangan (Tim Verifikasi Teknis

Hal. 11 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan BLBU TA 2012) untuk melakukan verifikasi teknis ke Lapangan berupa : Stok Benih di Gudang, benih dalam proses, rencana tanam, gudang penyimpanan benih, sarana prosesing benih terhadap hasil seleksi administrasi peserta lelang yang dinyatakan telah lulus/memenuhi persyaratan administrasi;

- Bahwa dalam tahap verifikasi lapangan tersebut ternyata SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan dibantu MAHFUDI HUSODO, STP., telah menyiapkan dokumen-dokumen pendukung fiktif seperti CV. Dewi Sri di Kota Metro Lampung yang tidak pernah melakukan kerjasama dengan SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana namun SUTRISNO, SP., M.Hum., dengan dibantu MAHFUDI HUSODO, STP., membuat Surat Perjanjian palsu dengan memalsukan tandatangan Dirut CV. Dewi Sri sehingga diverifikasi oleh Tim Verifikasi Lapangan sebagai pendukung PT. Hidayah Nur Wahana untuk penyediaan benih padi lahan kering sebanyak 300 ton dan benih padi non hibrida sebanyak 999,750 ton serta gudang dan areal tanaman sebesar 2.500 ha. Selanjutnya UD. Karomah Jaya, UD. Bunga Tani dan UD. Harapan Tani ketiganya di Jember serta PT. Sumber Alam Sutera di Jakarta Selatan. Untuk UD. Karomah Jaya, UD. Bunga Tani dan UD. Harapan Tani serta PT. Sumber Alam Sutera dibuat dokumen verifikasi fiktif dengan data-data pendukung palsu yang di mark up serta tandatangan masing-masing Dirut juga dipalsukan oleh SUTRISNO, SP., M.Hum., dengan dibantu MAHFUDI HUSODO, STP.;
- Bahwa ternyata petugas verifikasi lapangan tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dan juga Tim Pokja dan ULP tidak melakukan evaluasi pengadaan sesuai aturan yang ditetapkan sehingga data-data yang dimanipulasi atau direayasa oleh SUTRISNO Direktur PT. Hidayah Nur Wahana dinyatakan lulus Administrasi dan Teknis kemudian berdasarkan laporan hasil evaluasi dokumen teknis dan verifikasi lapangan yang dinyatakan lulus;
- Bahwa dengan penawaran sebesar Rp209.800.050.000,00 (dua ratus sembilan milyar delapan ratus juta lima puluh ribu rupiah) dari HPS sebesar Rp217.139.420.625,00 (dua ratus tujuh belas milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan didukung dengan dokumen pendukung penyuplai benih fiktif dengan data-data palsu yang sudah di mark up dan tandatangan

Hal. 12 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyuplai benih dipalsukan PT. Hidayah Nur Wahana akhirnya dimenangkan dalam pelelangan pekerjaan Penyaluran BLBU Paket I tahun 2012 tersebut berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor : 97.1/SR.120/M/3/2012 tanggal 30 Maret 2012 oleh Menteri Pertanian RI Suswono selaku Pengguna Anggaran atas dasar usulan Kepala Unit Layanan Pengadaan Ditjen Tanaman Pangan Alimin Sola dengan surat Nomor : 005/KA-ULP/DJTP/III/2012;

- Bahwa hal ini tidak bisa dibenarkan karena sebenarnya PT. Hidayah Nur Wahana sama sekali tidak memiliki kemampuan menyediakan benih sebanyak yang dipersyaratkan sehingga mereka memalsu dokumen verifikasi dengan memarkup jumlah stok benih di penangkar pendukung mereka dan memalsukan tandatangan para penangkar pendukung tersebut. Perbuatan tersebut telah melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 19 Ayat (1) huruf b yang berbunyi, "Penyedia Barang / Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa wajib memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang / jasa";
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan BLBU Tahap I tersebut dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2012 Paket-1 Alokasi Propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Direktorat Perbenihan (ZAENAL FAHMI) dengan PT. Hidayah Nur Wahana (SUTRISNO, SP., M.Hum.) Nomor : II.BENIH/PPK/BLBU/10/P-1/IV/2012 tanggal 12 April 2012 dengan harga borongan sebesar Rp209.800.050.000,00 yang dalam perkembangannya kemudian dilakukan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : II.BENIH/PPK/ADD-SP/BLBU/15/P-1/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2012 Paket-1 Alokasi Propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Direktorat Perbenihan dengan PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : II.BENIH/PPK/BLBU/10/P-1/IV/2012 tanggal 12 April 2012 dengan perubahan harga borongan kontrak menjadi sebesar Rp194.563.800.000,00;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan BLBU Tahap I tahun 2012 SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Dirut PT. Hidayah Nur Wahana telah

Hal. 13 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembayaran secara bertahap dari Tahap I sampai dengan Tahap VIII sebesar Rp127.927.245.659,00 (seratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a) Permohonan pembayaran uang muka pekerjaan tanggal 16 April 2012 Nomor : 004/B/HNW/BLBU/PUM/IV/2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana BRI Kantor Cabang Jakarta Puri Niaga Nomor Rekening : 0398.01.000135.30.9 sebesar Rp41.960.010.000,00 (sesuai SP2D/Surat Perintah Pencairan Dana);
- b) Permohonan Pembayaran BLBU TA 2012 Paket I Tahap I tanggal 10 September 2012 Nomor : 005/B/HNW/BLBU/TP-I/IX/2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana BRI Kantor Cabang Jakarta Puri Niaga Nomor Rekening : 0398.01.000135.30.9 sebesar Rp2.299.321.614,00 (sesuai SP2D / Surat Perintah Pencairan Dana) setelah diperhitungkan dengan uang muka yang sudah diterima oleh PT. HNW sebesar 20% dari Rp2.874.152.017,00 sesuai hasil verifikasi;
- c) Permohonan pencairan Dana Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2012 Paket I Tahap II tanggal 14 September 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana BRI Kantor Cabang Jakarta Puri Niaga Nomor Rekening : 0398.01.000135.30.9 sebesar Rp10.444.194.190,00 (sesuai SP2D/ Surat Perintah Pencairan Dana) setelah diperhitungkan dengan uang muka yang sudah diterima oleh PT. HNW sebesar 20% dari Rp13.055.242.737,00 sesuai hasil verifikasi;
- d) Permohonan pencairan dana Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2012 Paket 1 Tahap III tanggal 12 Oktober 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamsa Yogyakarta Rekening Nomor : 1540004782 sebesar Rp9.936.098.550,00 (sesuai SP2D/ Surat Perintah Pencairan Dana) setelah diperhitungkan dengan uang

Hal. 14 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- muka yang sudah diterima oleh PT. HNW sebesar 20% dari Rp12.420.123.187,50 sesuai hasil verifikasi;
- e) Permohonan pencairan dana Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2012 Paket 1 Tahap IV tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta Rekening Nomor : 1540004782 sebesar Rp2.355.690.300,00 (sesuai SP2D/ Surat Perintah Pencairan Dana) setelah diperhitungkan dengan uang muka yang sudah diterima oleh PT. HNW sebesar 20% dari Rp2.944.612.875,00 sesuai hasil verifikasi;
 - f) Permohonan pencairan dana Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2012 Paket I Tahap V tanggal 21 November 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana pada Bank BRI Gatot Subroto Rekening Nomor : 0359.01.000684.30.0 sebesar Rp7.491.500.040,00 (sesuai SP2D / Surat Perintah Pencairan Dana) setelah diperhitungkan dengan uang muka yang sudah diterima oleh PT. HNW sebesar 40% dari Rp12.485.833.400,00 sesuai hasil verifikasi;
 - g) Permohonan pencairan dana Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2012 Paket I Tahap VI tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta Rekening Nomor : 1540004782 sebesar Rp7.077.792.800,00 (sesuai SP2D / Surat Perintah Pencairan Dana) setelah diperhitungkan dengan uang muka yang sudah diterima oleh PT. HNW sebesar Rp5.000.000.000,00 sesuai hasil verifikasi;
 - h) Permohonan pencairan dana Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2012 Paket I Tahap VII tanggal 4 Desember 2012 dan Tahap VIII tanggal 7 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana pada Bank BRI Gatot Subroto Rekening Nomor : 0359.01.000684.30.0 dan permohonan pencairan Dana Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2012 Paket 1 Tahap VIII tanggal 4 Desember 2012 yang ditandatangani Direktur

Hal. 15 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., ke rekening PT. Hidayah Nur Wahana pada Bank BRI Gatot Subroto Rekening Nomor : 0359.01.000684.30.0 sebesar Rp44.168.175.826,- (sesuai SP2D / Surat Perintah Pencairan Dana) dengan rincian hasil verifikasi Tahap VII sebesar Rp23.036.423.165,00 dan versi PPK hasil verifikasi Tahap VIII yang layak dicairkan sebesar Rp49.033.065.577,50 dan dari dana tersebut yang diterima oleh PT. HNW sebesar Rp23.326.215.103,00 setelah diperhitungkan pelunasan uang muka yang diterima PT. HNW yaitu sebesar Rp25.706.850.475,00;

- i) Bahwa terhadap pencairan Tahap VIII dibayarkan oleh Terdakwa kepada SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Dirut PT. Hidayah Nur Wahana sebesar Rp49.033.065.577,50 tanpa melalui proses verifikasi;
- Bahwa pada kenyataannya SUTRISNO, SP., M.Hum. selaku Dirut PT. Hidayah Nur Wahana telah mengajukan permintaan pembayaran atas kegiatan penyaluran fiktif dengan memalsukan dokumen pencairan antara lain berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT, Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT dan BAST. Setelah pembayaran Tahap I, II, III dan IV terlalu rendah dan persyaratan pencairan banyak ditolak seperti BAPB, BAST dan Rekapitulasi BAST tidak lengkap maka SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Dirut PT. Hidayah Nur Wahana memerintahkan sdr. Oni, Fajar, Ahmad Yani (Staf PT. HNW) pada bulan Oktober 2012 bertempat di Kantor PT. HNW di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Pasar Minggu-Jakarta Selatan untuk membuat dokumen-dokumen fiktif seolah-olah barang sudah disalurkan padahal tidak disalurkan;
- Bahwa terhadap permintaan pembayaran dari Pihak PT. Hidayah Nur Wahana seharusnya dilakukan verifikasi, pada kenyataannya tahap I s/d tahap VII Terdakwa ZAENAL FAHMI menerima lembaran kerja Hasil Verifikasi dari tim pelaksana verifikasi yang disampaikan surat pengantar dari tim pelaksana verifikasi. Sedangkan lembar kerja hasil verifikasi tahap VIII Terdakwa ZAENAL FAHMI terima dari pihak PT. Hidayah Nur Wahana yaitu sdr. Achmad Yani dan meskipun verifikasi tersebut tidak disertai surat pengantar dari tim pelaksana verifikasi namun Terdakwa ZAENAL FAHMI tetap menindaklanjuti proses pencairannya karena diserahkan bersama dokumen tagihan lainnya berupa kwitansi, berita

Hal. 16 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pembayaran, berita acara verifikasi dan ringkasan kontrak dengan jumlah tagihan sebesar Rp49.033.065.577,5 sehingga SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Dirut PT. Hidayah Nur Wahana mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan;

- Bahwa dengan diprosesnya permintaan pembayaran tanpa melalui mekanisme verifikasi / menguji kebenaran tagihan tersebut maka Terdakwa ZAENAL FAHMI, SE., telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya selaku PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN pada Pasal 13 Ayat (1) g;
- Bahwa semua rekening penerimaan realisasi anggaran BLBU tahun 2012 tersebut dibuka dengan spesimen tandatangan SUTRISNO, SP., M.Hum., sendiri sehingga hanya ia yang bisa mencairkan dana dari rekening-rekening tersebut dan dipergunakan sesuai kemauannya sendiri dan telah menguntungkan sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum.;
- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian Keuangan Negara dalam audit perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan dan penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Paket I Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, diperoleh hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut sebesar Rp69.438.495.705,00 (enam puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar angka tersebut;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 November 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL FAHMI, SE., terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*

Hal. 17 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAENAL FAHMI, SE., berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : sebagaimana yang terdapat dalam daftar barang bukti yaitu dari Nomor Urut 1 s/d 274, dipergunakan dalam perkara Ir. Sugiyanto;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 18 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL FAHMI, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ZAENAL FAHMI, S.E., dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ZAENAL FAHMI, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ZAENAL FAHMI, S.E., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti, berupa :

Hal. 18 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rekapitulasi Produsen Benih Padi yang bekerjasama dengan PT. HNW dalam rangka penyaluran benih padi BLBU tahun 2012 di Propinsi Sumatera Barat beserta Laporan Lengkap Hasil Pengujian Benih Untuk Sertifikasi Benih;
2. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat kepada Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 521. 02 /5688 /DUK/2012 tanggal 1 Juni 2012 perihal Laporan Perkembangan BLBU Tahun 2012;
3. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat kepada Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 521.02/8012 /DUK/2012 tanggal 9 Juli 2012 perihal Laporan Perkembangan BLBU Tahun 2012;
4. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat kepada Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 521.02/12034 /DUK/2012 tanggal 03 Oktober 2012 perihal Laporan Perkembangan BLBU Tahun 2012;
5. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat kepada Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 521.02/13712 /DUK/2012 tanggal 06 November 2012 perihal Laporan Perkembangan BLBU Tahun 2012;
6. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat kepada Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 521.02/15011 /DUK/2012 tanggal 05 Desember 2012 perihal Laporan Perkembangan BLBU Tahun 2012;
7. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 di Propinsi

Hal. 19 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat yang terdiri dari Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU dan Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU untuk masing-masing Kabupaten yakni :

5). Untuk komoditi **Padi Non Hibrida** :

a. Kabupaten Pasaman

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Rabu 03 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah 30.000 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Rabu 11 Juli 2012;

b. Kota Pariaman

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Selasa 09 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah 24.800 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Selasa 25 September 2012;

c. Kabupaten Tanah Datar

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal:
 - i. Jum'at 20 Juli 2012 sebanyak 20.000 kg;
 - ii. Rabu 19 September 2012 sebanyak 61.250;
 - iii. Selasa 20 November 2012 dengan realisasi sejumlah 29.375 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal:
 - a) Jumat 20 Juli 2012;
 - b) Rabu 19 September 2012;
 - c) Senin 05 November 2012;

d. Kabupaten Solok

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Senin 05 November 2012 dengan realisasi sejumlah 1.875 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Jum'at 10 Agustus 2012;

e. Kabupaten Padang Pariaman

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Selasa 09 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah 16.250 kg;

Hal. 20 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Selasa 04 September 2012;

f. Kabupaten Pesisir Selatan

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal:
 - a. Jum'at 28 September 2012 dengan realisasi sejumlah 16.250 kg;
 - b. Jum'at 05 Oktober 2012 sejumlah 16.250 kg;
 - c. Senin 05 November 2012 sejumlah 16.250 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal:
 - a. Selasa 21 Agustus 2012;
 - b. Kamis 05 Juli 2012;
 - c. Senin 20 Oktober 2012;

6). Untuk komoditi **Padi Lahan Kering** :

a. Kabupaten Pasaman

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal:
 - a) Senin 12 November 2012 dengan realisasi sejumlah 16.250 kg;
 - b) Jum'at 16 November 2012 sejumlah 16.250 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal:
 - a) Senin 12 November 2012;
 - b) Senin 05 November 2012;

7). Untuk komoditi **Jagung Hibrida** :

a. Kabupaten Pasaman

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal:
 - a) Kamis 04 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah 7.425 kg;
 - b) Senin 19 November 2012 sejumlah 10.575 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal:
 - a) Jum'at 01 Juni 2012;
 - b) Senin 19 November 2012;

b. Kabupaten Pesisir Selatan

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Senin 08 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah 17.550 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Senin 04 Juni 2012;

Hal. 21 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



c. Kabupaten Agam

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Kamis 02 Agustus 2012 dengan realisasi sejumlah 2.025 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Kamis 02 Agustus 2012;

d. Kabupaten Lima Puluh Kota

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Kamis 11 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah 10.575 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Rabu 06 Juni 2012;

8. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Barat tentang Penerima BLBU SL-PTT Tahun 2012 yang mencakup tentang jumlah masing-masing kelompok tani dan jumlah alokasi bantuan untuk masing-masing komoditi yang terdiri dari :

1. Komoditi Padi Non Hibrida :

- Surat Persetujuan No. 521.2/3972/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Pasaman;
- Surat Persetujuan No. 521.2/2142/Duk/2012 tanggal 26 Maret 2012 untuk Kabupaten Pasaman Barat;
- Surat Persetujuan No. 521.2/4189/Duk/2012 tanggal 10 Mei 2012 untuk Kabupaten Agam;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3876/Duk/2012 tanggal 03 Mei 2012 untuk Kabupaten Tanah Datar;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3661/Duk/2012 tanggal 30 April 2012 untuk Kabupaten Padang Pariaman;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3399/Duk/2012 tanggal 23 April 2012 untuk Kabupaten Solok;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3904/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Solok Selatan;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3906/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Sijunjung;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3878/Duk/2012 tanggal 03 Mei 2012 untuk Kabupaten Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Persetujuan No. 521.2/3668/Duk/2012 tanggal 30 April 2012 untuk Kota Payakumbuh;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3740/Duk/2012 tanggal 01 Mei 2012 untuk Kota Padang;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3879/Duk/2012 tanggal 03 Mei 2012 untuk Kota Pariaman;

2. Komoditi Padi Lahan Kering :

- Surat Persetujuan No. 521.2/3973/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Pasaman;
- Surat Persetujuan No. 521.2/2151/Duk/2012 tanggal 26 Maret 2012 untuk Kabupaten Pasaman Barat;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3664/Duk/2012 tanggal 30 April 2012 untuk Kabupaten Dharmasraya;

3. Komoditi Jagung Hibrida :

- Surat Persetujuan No. 521.2/3974/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Pasaman;
- Surat Persetujuan No. 521.2/2152/Duk/2012 tanggal 26 Maret 2012 untuk Kabupaten Pasaman Barat;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3875/Duk/2012 tanggal 03 Mei 2012 untuk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Surat Persetujuan No. 521.2/4191/Duk/2012 tanggal 10 April 2012 untuk Kabupaten Agam;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3666/Duk/2012 tanggal 30 April 2012 untuk Kabupaten Tanah Datar;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3738/Duk/2012 tanggal 01 Mei 2012 untuk Kabupaten Solok;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3983/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Solok Selatan;
- Surat Persetujuan No. 521.2/2388/Duk/2012 tanggal 28 Maret 2012 untuk Kabupaten Sijunjung;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3665/Duk/2012 tanggal 30 April 2012 untuk Kabupaten Dharmasraya;
- Surat Persetujuan No. 521.2/2446/Duk/2012 tanggal 29 Maret 2012 untuk Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Komoditi Kedelai :

- Surat Persetujuan No. 521.2/3975/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Pasaman;

Hal. 23 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Persetujuan No. 521.2/4192/Duk/2012 tanggal 10 Mei 2012 untuk Kabupaten Agam;

9. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 jenis Padi Non Hibrida Varietas Cisokan untuk 26 Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 Kg nomor :....(tanpa nomor)/RB/3074/VII/2012 tanggal 5 Oktober 2012 antara SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur PT. Hidayah Nur Wahana dengan Ir. Widya dari selaku Kabid TPH dan turut ditandatangani oleh Ir. Djoni selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang turut mengetahui;
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 tanpa nomor tanggal 05 Juli 2012 antara SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur PT. Hidayah Nur Wahana dengan YASDI, SP selaku Tim Pemeriksa Barang BLBU 2012 beserta lampirannya dengan untuk 26 Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 Kg;
11. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 jenis Padi Non Hibrida Varietas Cisokan untuk 26 Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 Kg tanpa nomor tanggal 5 November 2012 antara ABDUL KAHAR selaku Staff Lapangan PT. Hidayah Nur Wahana dengan Ir. Afrizon Nazar selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan turut ditandatangani oleh Ir. Djoni selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang turut mengetahui;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 tanpa nomor tanggal 22 Oktober 2012 antara ABDUL KAHAR selaku Staff Lapangan PT. Hidayah Nur Wahana dengan YASDI, SP., selaku Tim Pemeriksa Barang BLBU 2012 beserta lampirannya dengan untuk 26 Kelompok Tani di Kabupaten

Hal. 24 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 Kg;

13. Foto Copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 jenis Padi Non Hibrida varietas Cisokan untuk 26 Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 Kg tanpa nomor tanggal 28 September 2012 antara ABDUL KAHAR selaku Staff Lapangan PT. Hidayah Nur Wahana dengan Ir. Afrizon Nazar selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan turut ditanda tangani oleh Ir. Djoni selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang turut mengetahui;
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 tanpa nomor tanggal 21 Agustus 2012 antara ABDUL KAHAR selaku Staff Lapangan PT. Hidayah Nur Wahana dengan YASDI, SP selaku Tim Pemeriksa Barang BLBU 2012 beserta lampirannya dengan untuk 26 Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 Kg;
15. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 520/033/ Dipertahortnabun-PS/I/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial SL-PTT Padi Sawah Non Hibrida Tahun 2012 beserta Lampiran;
Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 520/034/ Dipertahortnabun-PS/I/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial SL-PTT Jagung Hibrida Tahun 2012 beserta Lampiran;
16. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 520/035/ Dipertahortnabun-PS/I/2012 tanggal 09 Januari 2012

Hal. 25 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tim Pemeriksa Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten Pesisir Selatan TA 2012;

17. Asli Rekapitulasi Bantuan Langsung Benih Unggul Kabupaten Pesisir Selatan TA 2012 Komoditi Padi Inhibrida tanggal 30 Agustus 2013 beserta lampiran 76 (tujuh puluh enam) lembar Surat Pernyataan dari kelompok tani yang pada pokoknya masing-masing kelompok tani menerangkan telah menerima benih padi non hibrida bantuan BLBU Tahun 2012 sejumlah @625 kg;
18. Asli Rekapitulasi Bantuan Langsung Benih Unggul Kabupaten Pesisir Selatan TA 2012 Komoditi Jagung tanggal 30 Agustus 2013 beserta lampiran 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Pernyataan dari kelompok tani yang pada pokoknya masing-masing kelompok tani menerangkan telah menerima benih jagung hibrida bantuan BLBU Tahun 2012 sejumlah @ 225 kg;
19. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;
20. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;
21. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan;
22. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan;
23. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Propinsi Sumatera Selatan;
24. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kota Lubuklinggau, Propinsi Sumatera Selatan;
25. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kota Pagar Alam, Propinsi Sumatera Selatan;
26. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan;

Hal. 26 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Propinsi Sumatera Selatan;
28. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;
29. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Empat Lawang, Propinsi Sumatera Selatan;
30. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Propinsi Sumatera Selatan;
31. Dokumen-dokumen / surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan BLBU TA 2012 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Propinsi Sumatera Selatan;
32. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap 1 dari PT. Hidayah Nur Wahana Nomor: 07-01/SPP-HNW/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012;
33. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA. 2012 paket 1 tahap 2 dari PT. Hidayah Nur Wahana Nomor: 08-12/SPP-HNW/IX/2012, tanggal 14 September 2012;
34. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA. 2012 paket 1 tahap 3 dari PT. Hidayah Nur Wahana Nomor: 08-13/SPP-HNW/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012;
35. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap 4 dari PT. Hidayah Nur Wahana Nomor: 09-13/SPP-HNW/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012;
36. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap 5 dari PT. Hidayah Nur Wahana Nomor: 10-13/SPP-HNW/XI/2012, tanggal 2 November 2012;
37. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap 6 dari PT. Hidayah Nur Wahana Nomor: 11-13/SPP-HNW/XI/2012, tanggal 20 November 2012;
38. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap 7 dari PT. Hidayah Nur Wahana

Hal. 27 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 12-15/SPP-HNW/XI/2012, tanggal 23 November 2012;

39. 1 (satu) bundel *Dokumen-dokumen terkait verifikasi* pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap I, II, III, IV, V, VI, VII;
40. Foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 (untuk Propinsi Sumatera Barat) yang terdiri dari:
 - a. Komoditi : Padi Non Hibrida, total jumlah sebanyak 232.300 kg;
 - b. Komoditi : Padi Gogo, total jumlah sebanyak 32.500 kg;
 - c. Komoditi : Jagung Hibrida, total jumlah sebanyak 48.150 kg;
41. Foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU SL-PTT TA 2012 Nomor (tanpa nomor) tanggal 3 Oktober 2012 Komoditas / varietas Padi Non Hibrida dengan jumlah / volume 30.000 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman selaku pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. DJONI selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui;
42. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT / Non SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor) tanggal 11 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdri. DEWI LINDA, SP., jabatan Kepala Seksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura selaku Pemeriksa Barang BLBU Kabupaten Pasaman dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan;
43. Foto copy yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT / Non SL-PTT TA 2012 komoditi Padi Non Hibrida (PNH) sebanyak 30.000 kg yang ditandatangani oleh Sdr.

Hal. 28 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO, SP., M.Hum, selaku Pelaksana Kegiatan dan Sdr. DEWI LINDA, SP. selaku Pemeriksa Barang BLBU Kabupaten Pasaman dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan;

44. Foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU SL-PTT / Non SL-PTT TA 2012 Nomor (tanpa nomor) tanggal 12 November 2012 Komoditas PNH / Inpago sejumlah 16.250 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. DJUMENO selaku staf lapangan PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. DJONI selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui;
45. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor) tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. DJUMENO selaku Staf lapangan PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdr. DEWI LINDA, SP selaku Tim Pemeriksa Barang BLBU 2012 dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan;
46. Foto copy yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 komoditi Padi Non Hibrida dengan jumlah / volume 16.250 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. DJUMENO dari PT. Hidayah Nur Wahana selaku Pelaksana Kegiatan dan Sdr. DEWI LINDA, SP. selaku Pemeriksa Barang dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan;
47. Foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU SL-PTT / Non SL-PTT TA 2012 Nomor (tanpa nomor) tanggal 16 November 2012 Komoditas / varietas Padigogo / inpago sejumlah 16.250 kg, yang ditandatangani

Hal. 29 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. DJUMENO selaku staf lapangan PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. DJONI selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui;

48. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor) tanggal 5 November 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. DJUMENO selaku staf lapangan PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdri. DEWI LINDA, SP., selaku Tim Pemeriksaan Barang BLBU 2012 dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan;
49. Foto copy yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Serah Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 komoditi Padi gogo sejumlah 16.250 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. DJUMENO dari PT. Hidayah Nur Wahana selaku Pelaksana Kegiatan dan Sdri. DEWI LINDA, SP., selaku Pemeriksaan Barang dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan;
50. Foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor)/RB/3064/VII/2012 tanggal 19 November 2012 Komoditas/varietas jagung Hibrida/Nusantara dengan jumlah/ volume 10.575 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman selaku pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. DJONI selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui;
51. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor) tanggal 19 November 2012 yang

Hal. 30 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani yang ditandatangani oleh Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum. Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdri. DEWI LINDA, SP., selaku Pemeriksa Barang BLBU Kabupaten Pasaman dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui;

52. Foto copy yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 komoditi jagung Hibrida dengan jumlah / volume sebanyak 10.575 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum, dari PT. Hidayah Nur Wahana dan Sdri. DEWI LINDA, SP, selaku Pemeriksa Barang BLBU Kabupaten Pasaman dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui;
53. Foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor)/RB/3064/VII/2012 tanggal 4 Oktober 2012 Komoditas / varietas Jagung Hibrida dengan jumlah / volume 7.425 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman selaku pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. DJONI selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui;
54. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksa Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor) tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum. Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdri. DEWI LINDA, SP., jabatan Tim Pemeriksa Barang BLBU Kabupaten Pasaman selaku pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan;
55. Foto copy yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 komoditi jagung Hibrida dengan jumlah / volume

Hal. 31 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7.425 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum. dari PT. Hidayah Nur Wahana dan Sdri. DEWI LINDA, SP., selaku Pemeriksa Barang BLBU Kabupaten Pasaman dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui;

56. 1 (satu) lembar foto dokumentasi penerimaan bantuan BLBU Paket I Komoditi Jagung Hibrida untuk Kabupaten Agam;
57. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024032 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. TASLIM selaku Ketua Kelompok Tani Aur Kuning dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui;
58. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024033 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum. selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. NASRULLAH selaku Ketua Kelompok Tani Ayia Santo dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui;
59. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024034 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. ERMAN selaku Ketua Kelompok Tani LEMBAH GUNUNG dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui;
60. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024035 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. SAKIUDIN selaku Ketua Kelompok Tani PINANG BALIRIK dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah

Hal. 32 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian /
Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara
sebagai yang mengetahui;

61. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024036 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. ARMAN selaku Ketua Kelompok Tani MAHKOTA TANI dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui;
62. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024037 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdri. YULI HELMI selaku Ketua Kelompok Tani KWT. MELATI dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui;
63. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024038 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. DALPIN selaku Ketua Kelompok Tani SEJATI dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui;
64. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024039 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. SUDIRMAN selaku Ketua Kelompok Tani C. JAMBU dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui;
65. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024040 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP.,

Hal. 33 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. NAZARUDIN selaku Ketua Kelompok Tani HIDUP BERSAMA dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui;

66. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam Nomor 251.2/1912/Satker-03/AG/IV-2012 tanggal 23 April 2012 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam;
67. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam Nomor 251.2/09b/Satker-03/AG/II-2012 tanggal 08 Februari 2012 tentang Penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi (CP/CL) SL-PTT Penerima Bansos dan BLBU Jagung Hibrida Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam (03) Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampirannya;
68. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam Nomor 251.2/09c/Satker-03/AG/II-2012 tanggal 08 Februari 2012 tentang Penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi (CP/CL) SL-PTT Penerima Bansos dan BLBU Kedelai Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam (03) Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampirannya;
69. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam Nomor 251.2/09/Satker-03/AG/II-2012 tanggal 08 Februari 2012 tentang Penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi (CP/CL) SL-PTT Penerima Bansos dan BLBU Padi Non Hibrida Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam (03) Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampirannya;
70. 1 (satu) buah karung benih dengan berat 20 Kg warna putih

Hal. 34 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan logo PT. Hidayah Nur Wahana;

71. 1 (satu) label sertifikasi benih warna biru dengan nomor seri 50841422, produsen : PT. Hidayah Nur Wahana alamat : Tabing, Padang Sumatera Barat, Jenis Tanaman : Padi Sawah, Varietas : Cisokan, Nomor Kelompok : 17/SG-A, Berat Bersih : 20 Kg, Tanggal Selesai Pengujian : 15-08-2012, Kadar Air : 13 %, Benih Murni : 99,8 %, Benih Varietas lain : 0,2 %, Kotoran Benih : 0,2 %, Benih Warna Lain : -, Daya Tumbuh : 80%, Biji Keras : - %, Tanggal Akhir Berlakunya Label : 15-02-2013;
72. 1 (satu) bundel foto copy dokumen realisasi penyaluran BLBU tahun 2012 untuk Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT / Non-SLPTT TA 2012 tanggal 09 Oktober 2012, Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012 tanggal 04 September 2012, Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2012 untuk 26 Kelompok Tani di Kabupaten Padang Pariaman;
73. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 untuk Kabupaten Tanah Datar dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012;
74. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 tanggal 20 Juli 2012 beserta lampirannya berupa Berita Acara Serah Terima BLBU untuk 32 (tiga puluh dua) kelompok tani di Kabupaten Tanah Datar;
75. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 tanggal 19 September 2012 beserta lampirannya berupa Berita Acara Serah Terima BLBU untuk 98 (sembilan puluh delapan) kelompok tani di Kabupaten Tanah Datar;
76. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 tanggal 20 November 2012 beserta lampirannya berupa Berita Acara Serah Terima BLBU untuk 47 (empat puluh tujuh) kelompok tani di Kabupaten Tanah Datar;

Hal. 35 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT / Non-SL-PTT TA. 2012 tanggal 09 Oktober 2012 antara PT. HNW dengan Kepala Dinas Pertanian Kota Pariaman dan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Komoditi Padi Non Hibrida beserta 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA. 2012;
78. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok Nomor 520.653/DIPERKANNAK-SATKER TP/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Perubahan Lampiran Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Padi Non Hibrida tahun anggaran 2012;
79. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok Nomor 520.57/DIPERKANNAK-SATKER TP/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Bantuan Sosial SL-P;
80. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok Nomor 520.974/DIPERKANNAK-SATKER TP/V-2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Penetapan Tim Pemeriksa / Peneliti Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul Padi Non Hibrida TA. 2012;
81. Foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor 535/Kpts/OT.160/2/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5439/Kpts/KU.410/12/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas / Badan / Kantor yang membidangi Tanaman Pangan Propinsi dan Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2012;
82. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 30 lembar foto copy

Hal. 36 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul Padi Non Hibrida varietas Seganggam Panuah untuk 30 (tiga puluh) kelompok tani di Kecamatan Pantai Cermin;

83. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Nomor 520/05.a/TP-1/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis CP/CL, Koordinasi, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan Kabupaten Dharmasraya;
84. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 520/11.b/SATKER TPB-III/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Pemeriksa Bantuan Benih Bidang Tanaman Pangan Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2012;
85. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Nomor 520/10/DIPERTAHORT-IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Nomor 520/14/DIPERTAHORT-II/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Penetapan Lokasi Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Pelaksana SL-PTT Jagung Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2012;
86. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Nomor 520/68/DIPERTAHORT-IV/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Nomor 520/46/DIPERTAHORT-II/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Lokasi Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Pelaksana SL-PTT Padi Non Hibrida Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2012;
87. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten

Hal. 37 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dharmasraya Nomor 520/52/DIPERTAHORT-IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Nomor 520/13/DIPERTAHORT-II/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Penetapan Lokasi Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Pelaksana SL-PTT Padi Lahan Kering Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2012;

88. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Nomor 520/15/DIPERTAHORT-II/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Penetapan Lokasi Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Pelaksana SL-PTT Kedelai Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2012;
89. Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Kegiatan Bantuan Benih tahun anggaran 2012 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat (periode laporan bulan Desember 2012);
90. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. KARNAINI, Ketua Kelompok Tani Kubang Jaya Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
91. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. JONDRI NELDI, Bendahara Kelompok Tani Kalumdar Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
92. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. M.St. SAMPONO, Ketua Kelompok Tani Bancah Saiyo Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
93. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. NAFRIZAL, Ketua Kelompok Tani Ganang Patra Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;

Hal. 38 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. ERWIN, Ketua Kelompok Tani Soran Indah Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
95. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. SALPENDI, Ketua Kelompok Tani Sinar Jambu Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
96. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. ISMED YUSPUTRA, Ketua Kelompok Tani Bulakan Indah Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
97. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. SYAMSUAR, Ketua Kelompok Tani Pulai Sakato Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
98. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. MAISAR, Ketua Kelompok Tani Galundi Gadang Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
99. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. BUDI FIRMAN, Ketua Kelompok Tani Sapan Tigo Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
100. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. ALI UMAR Dt, ENDAH, Ketua Kelompok Tani Sawah Payo Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
101. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. KAMIDAR, Ketua Kelompok Tani Balai-balai Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
102. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. SYAHRUDDIN, HS, Ketua Kelompok Tani Taruko Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
103. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. H. ROSIANA SALIM, Ketua

Hal. 39 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Sawah Bandar Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;

104. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. ELMAWATI, Ketua Kelompok Tani Fajar Baru II Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
105. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. JUNAEDI MALIN MARENO, Ketua Kelompok Tani Sawah Kojai Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
106. Asli Surat Pernyataan dari Sdri. OLVIDA YETMI, SP, Ketua Kelompok Tani AN-NISA Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
107. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. YONDRI, Ketua Kelompok Tani Sawah Kobun Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
108. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. DANI YULTRA, Ketua Kelompok Tani Luak Gadang Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
109. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. YUSRIZAL, Ketua Kelompok Tani Sawah Kudian Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
110. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. MASRIL EFFENDI, Ketua Kelompok Tani Sawah Subarang Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
111. Asli Surat Pernyataan dari Sdri. DESWARTI, Ketua Kelompok Tani Flamboyan Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
112. Asli Surat Pernyataan dari Sdri. ZULFARIDA, Ketua Kelompok Tani KWT. Dahlia Kabupaten Tanah Datar

Hal. 40 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;

113. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. SYAMSUAR .S, Ketua Kelompok Tani Merapi Sakato Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
114. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. HENDRIZAL, Ketua Kelompok Tani Guguak Lalang Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
115. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. M. NASIR, Ketua Kelompok Tani Prima Jaya Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
116. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. YEDRI RAFLUS, Ketua Kelompok Tani Sawah Pauh Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
117. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. EDI YOHANES, Ketua Kelompok Tani Sawah Tongah Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
118. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. JHON HENDRI, Ketua Kelompok Tani Guguk Panjang Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
119. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Y. Dt. SINGGUNO DIRAJA, Ketua Kelompok Tani Cinto Mani Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
120. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. KHALIDI, Ketua Kelompok Tani Kelok Roza Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
121. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. MANSUR PK MARAJA, Ketua Kelompok Tani Suka Bumi Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung

Hal. 41 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;

122. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3131001 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. MOH. SOHIBI ROTIB selaku Staf Lapangan PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. ASHARI selaku Ketua Kelompok Tani Mekar Sari dan ditandatangani oleh (tanpa nama) petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui;
123. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU Padi Non Hibrida Kabupaten Padang Lawas tanggal 11 Juni 2012 (2 lembar);
124. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Padi Non Hibrida Kabupaten Padang Lawas tanggal 11 Juni 2012;
125. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU Padi Hibrida Kabupaten Padang Lawas tanggal 10 Oktober 2012 beserta lampirannya (1 lembar);
126. 1 (satu) lembar rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Padi Hibrida Kabupaten Padang Lawas tanggal 10 Oktober 2012;
127. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU Jagung Hibrida Kabupaten Padang Lawas tanggal 8 Agustus 2012 beserta lampirannya;
128. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Jagung Hibrida Kabupaten Padang Lawas tanggal 8 Agustus 2011;
129. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012 tanggal 20 Juni 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi;
130. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012 tanggal 02 Juli 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi;
131. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012 tanggal 04 Juli 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi;
132. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-

Hal. 42 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTT TA 2012 tanggal 13 November 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi;

133. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 18 Tahun 2012 tanggal 27 April 2012 Tentang Penetapan Calon Penerima/Calon Lahan BLBU Padi Sawah Non Hibrida Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya nama-nama kelompok tani Kabupaten Pakpak Bharat 1 (satu) lembar;
134. 1 (satu) lembar Surat Nomor 520/0864/Pert/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 perihal Laporan Penyaluran BLBU Padi Sawah Non Hibrida di Kabupaten Pakpak Bharat beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
135. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Benih Padi BLBU Kabupaten Langkat 2012 tanggal 03 Januari 2013 PT. Hidayah Nur Wahana untuk Padi Non Hibrida Spesifik Lokasi;
136. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Benih Padi BLBU Kabupaten Langkat 2012 tanggal 03 Januari 2013 PT. Hidayah Nur Wahana untuk Padi Non Hibrida;
137. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Benih Padi BLBU Kabupaten Langkat 2012 tanggal 03 Januari 2013 PT. Hidayah Nur Wahana untuk Padi Hibrida;
138. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Benih Padi BLBU Kabupaten Langkat 2012 tanggal 03 Januari 2013 PT. Hidayah Nur Wahana untuk Demfarm Padi Hibrida;
139. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 521/134 tanggal 7 Januari 2013 perihal Realisasi Penyaluran Benih Kegiatan SL-PTT Kabupaten Asahan TA. 2012;
140. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung Benih Unggul TA 2012;
141. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan;
142. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan;
143. 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 tanggal 6

Hal. 43 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan;

144. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
145. 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Dinas Nomor : 51/TU.200/H3/07/2013 tanggal 26 Juli 2013 dari Inspektur II kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian perihal Laporan Perkembangan Pengadaan BLBU TA 2012 Paket 1 yang ditandatangani Inspektur II Ir. Widono, MM.;
146. 1 (satu) eksemplar foto copy Tanggapan Terhadap Klarifikasi Anggaran Pengadaan BLBU 2012 Nomor 54/RC.240/H/06 /2013 tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani Inspektur Jenderal R. Aziz Hidajat kepada Menteri Pertanian;
147. 1 (satu) eksemplar foto copy Resume Permasalahan Penyaluran BLBU TA 2012 yang di dalamnya antara lain terlampir Surat Pernyataan adanya kerugian negara pada kegiatan pengadaan BLBU TA 2012 Paket 1 berupa kelebihan pembayaran benih dan kesanggupan pengembalian kelebihan bayar ke kas negara sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., dan mengetahui PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan TA 2012 Zaenal Fahmi;
148. 1 (satu) bendel rekening koran DANAMAN SURYA LESTARI CV. GRIYA MUTIARA BLOK A No. 2 RT. 06 PLAKARAN BATURETNO, REKENING: IDR 7030534608 – Giro BSM PERIODE: 01 JANUARI 2012 – 31 DESEMBER 2012;
149. 1 (satu) bendel rekening koran PT. HIDAYAH NUR WAHANA PRM GRIYA MUTIARA BP. SUTRISNO RT. 06 RW. 00 BANGUNTAPAN, REKENING: IDR 7016864198 – Giro BSM PERIODE: 01 JANUARI 2012 – 31 MEI 2012;
150. 1 (satu) bendel rekening koran PT. HIDAYAH NUR WAHANA PRM GRIYA MUTIARA (BP. SUTRISNO) RT. 06 RW. 00 BANGUNTAPAN BANTUL, No. REKENING: 1540004782, 1 JANUARI 2012 s/d 30 JANUARI 2012;

Hal. 44 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar fotocopy LAPORAN RUGI LABA Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, tertanggal 18 April 2013;
152. 1 (satu) unit CPU warna hitam dengan casing merk AMD Athlon II yang di dalamnya terdapat Folder, Files BLBU dan BLBU Lelang Ulang;
153. 1 (satu) bendel printout BUKU KAS OPERASIONAL Tahun 2012;
154. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Belanja Barang Persiapan Lelang BLBU per tanggal 14 Maret 2012;
155. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang, Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen/Penyedia benih UD. WAHYU TANI Komoditi Kedelai tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SUTRISNO, AGUS WAHYU;
156. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang, Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen/Penyedia benih CV. KARUNIA TIGA SAUDARA / KTS, Komoditi Kedelai tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SUTRISNO;
157. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi / Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama Perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia benih : UD. Pariwangi Komoditi lahan kering tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SRI FATIMAH, Ir. SUGIYANTO, M.M., dan SUTRISNO, SP., M.Hum.;
158. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi / Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama Perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia benih : UD. Pariwangi Komoditi lahan kering tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SRI FATIMAH, Ir. SUGIYANTO, M.M., TRIYONO ISWANTO, SP., Ir. SYAHDAN dan SUTRISNO, SP., M.Hum.;
159. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi / Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar,

Hal. 45 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama Perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia benih : UD. Bunga Tani Komoditi Padi Non Hibrida tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. NGADI, Ir. SUGIYANTO, M.M., dan SUTRISNO, SP., M.Hum.;

160. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi / Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama Perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia benih : UD. Bunga Tani Komoditi Padi Non Hibrida tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. NGADI, Ir. SUGIYANTO, M.M., TRIYONO ISWANTO, SP., Ir. SYAHDAN, SUTRISNO, SP., M.Hum.;
161. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi / Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama Perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia benih : UD. Sri Rejeki Komoditi Kedelai tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. SUDARMAN, Ir. SUGIYANTO, M.M., Ir. YUDI NASRUL, dan SUTRISNO, SP., M.Hum.;
162. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi / Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama Perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia benih : UD. Sri Rejeki Komoditi Kedelai tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. SUDARMAN, Ir. SUGIYANTO, M.M., TRIYONO ISWANTO, SP., Ir. SYAHDAN dan SUTRISNO, SP., M.Hum.;
163. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang, Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih UD. AGRI MAKMUR PERTIWI, Komoditi Jagung Hibrida, tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh IRFAN AFANDI;
164. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang, Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih PT. GIS,



Komoditi Jagung Hibrida, tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh DONI .P;

165. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen blangko kosong Pengecekan Stock Benih Siap Salur Di Gudang, Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, tertanggal 19 Maret 2012 yang sudah ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, M.M.;
166. 1 (satu) bendel fotocopy Pengecekan Calon Benih (Masih di Pertamanan) PT HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih : UD. SUMBER MAKMUR, alamat gudang NGANJUK tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SUTRISNO, SP., M.Hum.;
167. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur Di Gudang, Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih UD ADI JAYA, Komoditi Padi Sawah, tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SUTRISNO;
168. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi / Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama Perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia benih : UD. Makmur Sejahtera tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, M.M.;
169. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi / Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama Perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia benih : UD. Makmur Sejahtera tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, M.M.;
170. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih PT. SAS Komoditi Padi Hibrida, tertanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani oleh HARIADI;
171. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau,

Hal. 47 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi Padi Non Hibrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh M. BINUKO;

172. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbang, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi Padi Non Hibrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh M. BINUKO;

173. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbang, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh M. BINUKO;

174. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbang, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh M. BINUKO;

175. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbang, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih UD. Karomah Jaya Mandiri Komoditi Kedelai, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H.M. HOSNAN;

176. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbang, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih UD. Karomah Jaya Mandiri Komoditi Kedelai, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. M. HOSNAN;

177. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih

Hal. 48 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



(masih di pertamanan) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi : Padi Non Hibrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, M.M.;

178. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (masih di pertamanan) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi : Padi Non Hibrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, M.M.;

179. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (masih di pertamanan) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi : Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, M.M.;

180. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (masih di pertamanan) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi : Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, M.M., WIBOWO;

181. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (dalam bentuk biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Wong Tani Sae Komoditi : Padi Non Hibrida, tertanggal



17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SAMAK UDIN, Ir.
SUGIYANTO, M.M.;

182. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (dalam bentuk biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Wong Tani Sae Komoditi : Padi Non Hibrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SAMAK UDIN, Ir. SUGIYANTO, MM.;
183. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (dalam bentuk biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Podomoro Komoditi : Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh DIDIK PUJianto, Ir. SUGIYANTO, MM.;
184. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (dalam bentuk biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Podomoro Komoditi : Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh DIDIK PUJianto, Ir. SUGIYANTO, MM.;
185. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (dalam bentuk biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Maya Sari Komoditi : Kedelai, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh DIAN SETIAWAN, Ir. SUGIYANTO, MM.;
186. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (dalam bentuk biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut,

Hal. 50 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Maya Sari Komoditi : Kedelai, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh DIAN SETIAWAN, Ir. SUGIYANTO, MM.;

187. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Gudang Penyimpanan Benih untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Makmur Sejahtera tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, MM.;
188. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Gudang Penyimpanan Benih untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Makmur Sejahtera tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, MM.;
189. 1 (satu) buah buku agenda, buku alamat pejabat Departemen Pertanian Republik Indonesia milik bapak SUTRISNO, SP., M.Hum.;
190. 1 (satu) eksemplar Revisi ke-7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (dengan kode Satker : 018 03 01 23 82 51) tahun anggaran 2012 Nomor 0325/018-03.1.01/00/2012 tanggal 09 Desember 2011;
191. 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2012 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (dengan kode Satker : 018 03 01 23 82 51) tahun anggaran 2012 per tanggal 05 Desember 2012;
192. 1 (satu) bundel Proses Pelelangan Umum Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 Paket-1 Alokasi Propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung yang di dalamnya berisi

Hal. 51 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain :

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2012;
- b. Dokumen Pengadaan Nomor : ULP/POKJA-BLBU/01/II/2012 tanggal 28 Februari 2012;
- c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Lelang Ulang Nomor : ULP/POKJA-BLBU/03/P-1/UL/III/2012 tanggal 5 Maret 2012;
- d. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : ULP/POKJA-BLBU/UL/04/P-1/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;
- e. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : ULP/POKJA-BLBU/UL/05/P-1/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
- f. Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2011 Paket-1 Propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung Nomor: ULP/POKJA-BLBU/UL/05.1/P-1/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
- g. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: ULP/POKJA-BLBU/DJTP/BAHP/06/P-1/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
- h. Laporan Hasil Pelelangan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 Nomor 005/KA-ULP/DJTP/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 dari ULP Kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- i. Laporan Hasil Pelelangan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 Nomor 158/PL.200/C/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kepada Menteri Pertanian RI.;
- j. Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Kegiatan

Hal. 52 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012
Nomor 97.1/SR.120/M/3/2012 tanggal 30 Maret 2012
oleh Menteri Pertanian;

k. Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan
Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012
Nomor: ULP/POKJA-BLBU/BJTP/P-1/07/IV/2012 tanggal
2 April 2012;

193. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Hidayah Nur
Wahana;

Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Bantuan Langsung
Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
TA. 2012 Paket-1 Alokasi Propinsi Aceh, Sumut, Sumbar,
Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung antara
Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Direktorat Perbenihan
dengan PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : II.BENIH/PPK/
BLBU/10/P-1/IV/2012 tanggal 12 April 2012;

194. Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : II.BENIH/PPK/
ADD-SP/BLBU/15/P-1/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 atas
Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Bantuan Langsung
Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
TA. 2012 Paket-1 Alokasi Propinsi Aceh, Sumut, Sumbar,
Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung antara
Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Direktorat Perbenihan
dengan PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : II.BENIH/PPK/
BLBU/10/P-1/IV/2012 tanggal 12 April 2012;

195. 1 (satu) bundel Dokumen Tagihan / Pembayaran BLBU 2012
Paket-1. PT. Hidayah Nur Wahana yang meliputi asli SP2D,
SPM, SPP (beserta dengan dokumen pembuktiannya berupa;
kwitansi pembayaran dan berita acara serah terima barang di
kelompok tani, alokasi Propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau,
Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung);

196. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor :
40/KPA/SK.310/C/2/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang
Pedoman Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun
Anggaran 2012 beserta dengan lampirannya;

197. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Realisasi BLBU Tahun
2012 untuk masing-masing Kabupaten :

Hal. 53 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kabupaten Kerinci
 2. Kabupaten Merangin
 3. Kabupaten Sarolangun
 4. Kabupaten Bungo
 5. Kabupaten Tebo
 6. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 7. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 8. Kota Sungai Penuh
198. 1 (satu) Eksemplar foto copy SK CPCL SLPTT Kabupaten / Kota Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jambi tahun 2012;
 199. 1 (satu) bundel Berita Acara Verifikasi Lapangan SL-PTT Tahun 2012 dan Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jambi Tahun 2012;
 200. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan (SK) Kadis Pertanian Kabupaten / Kota Tentang Tim Pemeriksa Barang Kegiatan BLBU Tahun 2012;
 201. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) BLBU Tahun 2012 Padi, Jagung dan Kedelai;
 202. 1 (satu) bundel foto copy Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi dan Jagung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012;
 203. 1 (satu) bundel foto copy Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi dan Jagung dan Kedelai Kabupaten Sarolangun Tahun 2012;
 204. 1 (satu) bundel foto copy Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi Non Hibrida Kabupaten Tebo Tahun 2012;
 205. 1 (satu) bundel foto copy Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi Non Hibrida dan Jagung Hibrida Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012;
 206. 1 (satu) bundel foto copy Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi dan Jagung Kabupaten Bungo Tahun 2012;
 207. 1 (satu) bundel foto copy Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi Non Hibrida Kabupaten Merangin Tahun 2012;
 208. 1 (satu) bundel foto copy Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi Non Hibrida Kabupaten Sungai Penuh Tahun 2012;

Hal. 54 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) bundel foto copy Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi dan Jagung Kabupaten Kerinci Tahun 2012;
210. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengujian UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Propinsi Jambi Nomor Pengujian : 57/PP/PMP/V/12 tanggal 6 Juni 2012 ditemukan Benih Padi Sawah / Ciherang (BR) yang tidak memenuhi syarat sebanyak 5.000 kg (250 karung @ 20 Kg) yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Propinsi Jambi Ir. Sujarwo Ismail;
211. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengujian UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Propinsi Jambi Nomor Pengujian : 60/PP/PMP/V/12 tanggal 8 Juni 2012 ditemukan Benih Kedelai Anjasmoro yang tidak memenuhi syarat sebanyak 30.000 kg (1.500 karung @ 20 Kg) dan Pengujian UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Propinsi Jambi Nomor Pengujian : 61/PP/PMP/V/12 tanggal 8 Juni 2012 ditemukan Benih Kedelai Wilis (BR) yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1.780 kg (89 karung @ 20 Kg) yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Propinsi Jambi Ir. Sujarwo Ismail;
212. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen lain terkait penyaluran BLBU Paket I Tahun 2012 di Propinsi Jambi;
213. Asli Surat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian kepada Kepala Dinas Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 198/RC/C/04/2012 tanggal 09 April 2012;
214. Asli Surat Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Nomor: 521/383/B.1/2012 tanggal 03 Mei 2012 beserta bukti pengirimannya;
215. Asli Surat Penyaluran BLBU SL-PLL tahun 2012 Propinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Utara tanggal Januari 2013;
216. Copy Surat Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada Pimpinan PT. Hidayah Nur Wahana Cabang Bengkulu Nomor:

Hal. 55 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TU.520/BPSB TPH/06/2012 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;

217. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.239/BPSB TPH/06/2012 tanggal 07 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
218. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.241/BPSB TPH/06/2012 tanggal 08 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
219. Copy Data Kelompok Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Padi Non Hibrida di Kabupaten Rejang Lebong TA 2012;
220. Copy Data Kelompok Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida di Kabupaten Rejang Lebong TA 2012;
221. Copy Data Kelompok Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Kedelai di Kabupaten Rejang Lebong TA 2012;
222. Copy Surat Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada Pimpinan PT. Hidayah Nur Wahana Cabang Bengkulu Nomor: TU.520.271/BPSB/07/2012 tanggal 2 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
223. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.258/BPSB /07/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
224. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.259/BPSB TPH/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
225. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.260/BPSB TPH/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
226. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan

Hal. 56 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.261/BPSB
TPH/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan
Mutu;

227. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.262/BPSB
TPH/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan
Mutu;

228. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.263/BPSB
TPH/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan
Mutu;

229. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.218/BPSB
TPH/06/2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan
Mutu;

230. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.217/BPSB
TPH/06/2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan
Mutu;

231. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.232/BPSB
TPH/06/2012 tanggal 03 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan
Mutu;

232. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.231/BPSB
TPH/06/2012 tanggal 03 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan
Mutu;

233. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.233/BPSB
TPH/06/2012 tanggal 03 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan
Mutu;

234. Copy Data Kelompok Penerima Bantuan Langsung Benih
Unggul (BLBU) Padi Non Hibrida di Kabupaten Rejang
Lebong TA 2012;

235. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sutrisno, SP., HUM.
tanggal 8 Oktober 2012;

236. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA

Hal. 57 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tanggal 09 Juni 2012;

237. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012 komoditi Padi Non Hibrida;
238. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 tanggal 09 Juni 2012;
239. Laporan Realisasi Benih padi Non Hibrida oleh PT. HNW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012;
240. Copy Surat Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor: TU.520.264/BPSB.07.2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
241. Copy Surat Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor: TU.520.383/BPSB.07.2012 tanggal 21 September 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
242. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.384/BPSB/07/2012 tanggal 21 September 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
243. Copy Laporan Kabupaten Kaur Rencana dan Realisasi SL-PTT Padi Non Hibrida Tahun Anggaran 2012;
244. Asli Laporan Rencana dan Realisasi Penyaluran BLBU TA 2012 tanggal 02 Januari 2013 Kabupaten Seluma Komoditi Padi Non Hibrida;
245. Asli Laporan Rencana dan Realisasi Penyaluran BLBU TA 2012 tanggal 02 Januari 2013 Kabupaten Seluma Komoditi Padi Ladang Kering;
246. Asli Laporan Rencana dan Realisasi Penyaluran BLBU TA 2012 tanggal 02 Januari 2013 Kabupaten Seluma Komoditi Jagung Hibrida;
247. Asli Laporan Rencana dan Realisasi Penyaluran BLBU TA 2012 tanggal 02 Januari 2013 Kabupaten Seluma Komoditi Kedelai;
248. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma Nomor : 08 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 Jagung Hibrida beserta lampiran;
249. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan

Hal. 58 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Perkebunan Kabupaten Seluma Nomor : 09 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 Padi Non Hibrida beserta lampiran;
250. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma Nomor : 10 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 beserta lampiran;
251. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma Nomor : 11 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 Kedelai beserta lampiran;
252. Copy Laporan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Perbenihan Tanaman Pangan Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu;
253. Copy Hasil Uji Ricek Benih BLBU TA 2012 Komoditi Padi Januari 2013;
254. Copy Hasil Uji Ricek Benih BLBU TA 2012 Komoditi Jagung hibrida Januari 2013;
255. Copy Hasil Uji Ricek Benih BLBU TA 2012 Komoditi Kedelai Januari 2013;
256. Asli Realisasi Penyaluran BLBU 2012 Komoditi Padi Non Hibrida Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Untung Rahayu PT. Hidayah Nur Wahana;
257. Asli Realisasi Penyaluran BLBU 2012 Komoditi Padi Lahan Kering Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Untung Rahayu PT. Hidayah Nur Wahana;
258. Asli Realisasi Penyaluran BLBU 2012 Komoditi Kedelai Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Untung Rahayu PT. Hidayah Nur Wahana;
259. Asli Realisasi Penyaluran BLBU 2012 Komoditi Jagung Hibrida Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Untung Rahayu PT. Hidayah Nur Wahana;
- 260 1 (satu) eksemplar asli surat hasil pengujian Laboratorium Benih berlabel untuk kegiatan sertifikasi MT.2011/2012 sebanyak 10 Unit dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ditandatangani kepala BPSB Propinsi Lampung Nomor: 700/409/III.12.6/2012 tanggal 29 Februari 2012;
- 261 1 (satu) eksemplar asli surat hasil pengujian Laboratorium benih berlabel untuk kegiatan sertifikasi MT.2011/2012

Hal. 59 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 Unit dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ditandatangani Kepala BPSB Propinsi Lampung Nomor : 700/2596/III.12.6/2012 tanggal 15 Oktober 2012;

262 1 (satu) eksemplar asli surat hasil pengujian laboratorium benih berlabel untuk kegiatan sertifikasi MT.2011/2012 sebanyak 15 Unit dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ditandatangani kepala BPSB Propinsi Lampung Nomor : 700/11389/III.12.6/2011 tanggal 30 September 2012;

263 1 (satu) eksemplar asli surat hasil pengujian laboratorium benih berlabel untuk kegiatan sertifikasi MT.2011/2012 sebanyak 5 Unit dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ditandatangani kepala BPSB Propinsi Lampung Nomor : 700/1080/III.12.6/2012 tanggal 7 Mei 2012;

264 1 (satu) lembar asli surat pernyataan jaminan suplay dari CV. Dewi Sri kepada PT. Hidayah Nur Wahana tanggal 29 Februari 2012;

265 1 (satu) lembar asli surat dukungan benih padi non hibrida dari CV. Dewi Sri kepada PT. Hidayah Nur Wahana tanggal 29 Februari 2012;

266 1 (satu) lembar asli surat permohonan surat dukungan PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : 025/HNW.Y/II/2012 tanggal 27 Februari 2012;

267 3 (tiga) lembar konsep Surat Direktur Jenderal Kementerian Pertanian perihal Tim Pemeriksa Barang BLBU TA 2012;

268 1 (satu) eksemplar Surat Direktur Jenderal Kementerian Pertanian Perihal Tim Pemeriksa Barang BLBU TA 2012 Nomor : 198/RC.230/C/04/2012 tanggal 9 April 2012;

269 2 (dua) Surat Ketua Tim Verifikasi tertanggal 14 Desember 2012;

270 1 (satu) eksemplar Lembar Kerja Hasil Verifikasi Pencairan BLBU Tahun Anggaran 2012 paket-1, tahap VII PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : 48/LKHV.HNW/12/2012;

271 1 (satu) eksemplar Lembar Kerja Hasil Verifikasi Pencairan BLBU Tahun Anggaran 2012 paket-1, tahap VII PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : 52/LKHV.HNW/12/2012;

Hal. 60 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 272 Surat dukungan dan jaminan suplay Nomor : 0010/JS/HNW/II/2012 tanggal 25 Februari 2012 dari PT. Sumber Alam Sutra yang ditandatangani oleh LINANG GUNARTO selaku Marketing Manager kepada PT. Hidayah Nur Wahana untuk benih padi Hibrida varietas bernas dengan volume 455.000 kg beserta daftar stock per 31 Desember 2011;
- 273 Perjanjian jual beli antara PT. Sumber Alam Sutera yang diwakili oleh HEKA HARTANTO dengan PT. Hidayah Nur Wahana yang diwakili oleh Sutrisno, SP., M.Hum., tanggal 9 Mei 2012 untuk penjualan benih dari pihak pertama kepada pihak kedua sebanyak 250 ton;
- 274 Foto copy invoice Nomor : 031/RET/SAS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dari PT. Sumber Alam Sutera kepada PT. Hidayah Nur Wahana beserta lampiran berupa kwitansi, Berita Acara Serah Terima Barang (Benih) dan surat jalan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI., tanggal 01 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL FAHMI, SE.**, setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAENAL FAHMI, SE.**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 61 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rekapitulasi Produsen Benih Padi yang bekerjasama dengan PT. HNW dalam rangka penyaluran benih padi BLBU tahun 2012 di Propinsi Sumatera Barat beserta Laporan Lengkap Hasil Pengujian Benih Untuk Sertifikasi Benih;
 2. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat kepada Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 521. 02 /5688 /DUK/2012 tanggal 1 Juni 2012 perihal Laporan Perkembangan BLBU Tahun 2012;
 3. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat kepada Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 521.02/8012 /DUK/2012 tanggal 9 Juli 2012 perihal Laporan Perkembangan BLBU Tahun 2012;
 4. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat kepada Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 521.02/12034 /DUK/2012 tanggal 03 Oktober 2012 perihal Laporan Perkembangan BLBU Tahun 2012;
 5. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat kepada Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 521.02/13712 /DUK/2012 tanggal 06 November 2012 perihal Laporan Perkembangan BLBU Tahun 2012;
 6. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat kepada Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 521.02/15011

Hal. 62 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/DUK/2012 tanggal 05 Desember 2012 perihal Laporan Perkembangan BLBU Tahun 2012;

7. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 di Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU dan Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU untuk masing-masing Kabupaten yakni :

5). Untuk komoditi **Padi Non Hibrida** :

g. Kabupaten Pasaman

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Rabu 03 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah 30.000 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Rabu 11 Juli 2012;

h. Kota Pariaman

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Selasa 09 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah 24.800 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Selasa 25 September 2012;

i. Kabupaten Tanah Datar

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal:
 - iv. Jum'at 20 Juli 2012 sebanyak 20.000 kg;
 - v. Rabu 19 September 2012 sebanyak 61.250;
 - vi. Selasa 20 November 2012 dengan realisasi sejumlah 29.375 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal:
 - d) Jumat 20 Juli 2012;
 - e) Rabu 19 September 2012;
 - f) Senin 05 November 2012;

j. Kabupaten Solok

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Senin 05 November 2012 dengan realisasi sejumlah 1.875 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Jum'at 10 Agustus 2012;

Hal. 63 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



k. Kabupaten Padang Pariaman

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal Selasa 09 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah 16.250 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Selasa 04 September 2012;

l. Kabupaten Pesisir Selatan

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal:
 - d. Jum'at 28 September 2012 dengan realisasi sejumlah 16.250 kg;
 - e. Jum'at 05 Oktober 2012 sejumlah 16.250 kg;
 - f. Senin 05 November 2012 sejumlah 16.250 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal:
 - d. Selasa 21 Agustus 2012;
 - e. Kamis 05 Juli 2012;
 - f. Senin 20 Oktober 2012;

6). Untuk komoditi **Padi Lahan Kering** :

b. Kabupaten Pasaman

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal:
 - c) Senin 12 November 2012 dengan realisasi sejumlah 16.250 kg;
 - d) Jum'at 16 November 2012 sejumlah 16.250 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal:
 - c) Senin 12 November 2012;
 - d) Senin 05 November 2012;

7). Untuk komoditi **Jagung Hibrida** :

e. Kabupaten Pasaman

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal:
 - c) Kamis 04 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah 7.425 kg;
 - d) Senin 19 November 2012 sejumlah 10.575 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal:
 - c) Jum'at 01 Juni 2012;
 - d) Senin 19 November 2012;

f. Kabupaten Pesisir Selatan

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal



Senin 08 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah 17.550 kg;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal
Senin 04 Juni 2012;

g. Kabupaten Agam

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal
Kamis 02 Agustus 2012 dengan realisasi sejumlah
2.025 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal
Kamis 02 Agustus 2012;

h. Kabupaten Lima Puluh Kota

- Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima tertanggal
Kamis 11 Oktober 2012 dengan realisasi sejumlah
10.575 kg;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal Rabu
06 Juni 2012;

8. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Barat tentang Penerima BLBU SL-PTT Tahun 2012 yang mencakup tentang jumlah masing-masing kelompok tani dan jumlah alokasi bantuan untuk masing-masing komoditi yang terdiri dari :

1. Komoditi Padi Non Hibrida :

- Surat Persetujuan No. 521.2/3972/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Pasaman;
- Surat Persetujuan No. 521.2/2142/Duk/2012 tanggal 26 Maret 2012 untuk Kabupaten Pasaman Barat;
- Surat Persetujuan No. 521.2/4189/Duk/2012 tanggal 10 Mei 2012 untuk Kabupaten Agam;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3876/Duk/2012 tanggal 03 Mei 2012 untuk Kabupaten Tanah Datar;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3661/Duk/2012 tanggal 30 April 2012 untuk Kabupaten Padang Pariaman;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3399/Duk/2012 tanggal 23 April 2012 untuk Kabupaten Solok;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3904/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Solok Selatan;

Hal. 65 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Persetujuan No. 521.2/3906/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Sijunjung;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3878/Duk/2012 tanggal 03 Mei 2012 untuk Kabupaten Pesisir Selatan;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3668/Duk/2012 tanggal 30 April 2012 untuk Kota Payakumbuh;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3740/Duk/2012 tanggal 01 Mei 2012 untuk Kota Padang;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3879/Duk/2012 tanggal 03 Mei 2012 untuk Kota Pariaman;

2. Komoditi Padi Lahan Kering :

- Surat Persetujuan No. 521.2/3973/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Pasaman;
- Surat Persetujuan No. 521.2/2151/Duk/2012 tanggal 26 Maret 2012 untuk Kabupaten Pasaman Barat;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3664/Duk/2012 tanggal 30 April 2012 untuk Kabupaten Dharmasraya;

3. Komoditi Jagung Hibrida :

- Surat Persetujuan No. 521.2/3974/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Pasaman;
- Surat Persetujuan No. 521.2/2152/Duk/2012 tanggal 26 Maret 2012 untuk Kabupaten Pasaman Barat;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3875/Duk/2012 tanggal 03 Mei 2012 untuk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Surat Persetujuan No. 521.2/4191/Duk/2012 tanggal 10 April 2012 untuk Kabupaten Agam;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3666/Duk/2012 tanggal 30 April 2012 untuk Kabupaten Tanah Datar;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3738/Duk/2012 tanggal 01 Mei 2012 untuk Kabupaten Solok;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3983/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Solok Selatan;
- Surat Persetujuan No. 521.2/2388/Duk/2012 tanggal 28 Maret 2012 untuk Kabupaten Sijunjung;
- Surat Persetujuan No. 521.2/3665/Duk/2012 tanggal 30 April 2012 untuk Kabupaten Dharmasraya;
- Surat Persetujuan No. 521.2/2446/Duk/2012 tanggal 29

Hal. 66 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Maret 2012 untuk Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Komoditi Kedelai :

- Surat Persetujuan No. 521.2/3975/Duk/2012 tanggal 07 Mei 2012 untuk Kabupaten Pasaman;
- Surat Persetujuan No. 521.2/4192/Duk/2012 tanggal 10 Mei 2012 untuk Kabupaten Agam;

9. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 jenis Padi Non Hibrida Varietas Cisokan untuk 26 Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 Kg no :(tanpa nomor)/RB/3074/VII/2012 tanggal 5 Oktober 2012 antara SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur PT. Hidayah Nur Wahana dengan Ir. Widya dari selaku Kabid TPH dan turut ditandatangani oleh Ir. Djoni selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang turut mengetahui;
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 tanpa nomor tanggal 05 Juli 2012 antara SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur PT. Hidayah Nur Wahana dengan YASDI, SP selaku Tim Pemeriksa Barang BLBU 2012 beserta lampirannya dengan untuk 26 Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 Kg;
11. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 jenis Padi Non Hibrida Varietas Cisokan untuk 26 Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 Kg tanpa nomor tanggal 5 November 2012 antara ABDUL KAHAR selaku Staff Lapangan PT. Hidayah Nur Wahana dengan Ir. Afrizon Nazar selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan turut ditandatangani oleh Ir. Djoni selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang turut mengetahui;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 tanpa nomor

Hal. 67 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



tanggal 22 Oktober 2012 antara ABDUL KAHAR selaku Staff Lapangan PT. Hidayah Nur Wahana dengan YASDI, SP., selaku Tim Pemeriksa Barang BLBU 2012 beserta lampirannya dengan untuk 26 Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 Kg;

13. Foto Copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 jenis Padi Non Hibrida varietas Cisokan untuk 26 Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 Kg tanpa nomor tanggal 28 September 2012 antara ABDUL KAHAR selaku Staff Lapangan PT. Hidayah Nur Wahana dengan Ir. Afrizon Nazar selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan turut ditanda tangani oleh Ir. Djoni selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang turut mengetahui;
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 tanpa nomor tanggal 21 Agustus 2012 antara ABDUL KAHAR selaku Staff Lapangan PT. Hidayah Nur Wahana dengan YASDI, SP selaku Tim Pemeriksa Barang BLBU 2012 beserta lampirannya dengan untuk 26 Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total volume 16.250 Kg;
15. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 520/033/ Dipertahortnabun-PS/I/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial SL-PTT Padi Sawah Non Hibrida Tahun 2012 beserta Lampiran;
Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 520/034/ Dipertahortnabun-PS/I/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial SL-PTT Jagung Hibrida Tahun 2012 beserta Lampiran;

Hal. 68 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 520/035/ Dipertahortnakhun-PS/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 tentang Tim Pemeriksa Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) di Kabupaten Pesisir Selatan TA 2012;
17. Asli Rekapitulasi Bantuan Langsung Benih Unggul Kabupaten Pesisir Selatan TA 2012 Komoditi Padi Inhibrida tanggal 30 Agustus 2013 beserta lampiran 76 (tujuh puluh enam) lembar Surat Pernyataan dari kelompok tani yang pada pokoknya masing-masing kelompok tani menerangkan telah menerima benih padi non hibrida bantuan BLBU Tahun 2012 sejumlah @625 kg;
18. Asli Rekapitulasi Bantuan Langsung Benih Unggul Kabupaten Pesisir Selatan TA 2012 Komoditi Jagung tanggal 30 Agustus 2013 beserta lampiran 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Pernyataan dari kelompok tani yang pada pokoknya masing-masing kelompok tani menerangkan telah menerima benih jagung hibrida bantuan BLBU Tahun 2012 sejumlah @ 225 kg;
19. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;
20. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;
21. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan;
22. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan;
23. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Propinsi Sumatera Selatan;
24. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kota Lubuklinggau, Propinsi Sumatera Selatan;
25. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I

Hal. 69 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2012 Kota Pagar Alam, Propinsi Sumatera Selatan;
26. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan;
 27. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Propinsi Sumatera Selatan;
 28. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;
 29. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Empat Lawang, Propinsi Sumatera Selatan;
 30. Dokumen Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I Tahun 2012 Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Propinsi Sumatera Selatan;
 31. Dokumen-dokumen / surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan BLBU TA 2012 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Propinsi Sumatera Selatan;
 32. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap 1 dari PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : 07-01/SPP-HNW/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012;
 33. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA. 2012 paket 1 tahap 2 dari PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : 08-12/SPP-HNW/IX/2012, tanggal 14 September 2012;
 34. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA. 2012 paket 1 tahap 3 dari PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : 08-13/SPP-HNW/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012;
 35. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap 4 dari PT. Hidayah Nur Wahana Nomor: 09-13/SPP-HNW/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012;
 36. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap 5 dari PT. Hidayah Nur Wahana Nomor: 10-13/SPP-HNW/XI/2012, tanggal 2 November 2012;
 37. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap 6 dari PT. Hidayah Nur Wahana

Hal. 70 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11-13/SPP-HNW/XI/2012, tanggal 20 November 2012;

38. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap 7 dari PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : 12-15/SPP-HNW/XI/2012, tanggal 23 November 2012;

39. 1 (satu) bundel *Dokumen-dokumen terkait verifikasi* pencairan dana BLBU TA 2012 paket 1 tahap I, II, III, IV, V, VI, VII;

40. Foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 (untuk Propinsi Sumatera Barat) yang terdiri dari:

a. Komoditi : Padi Non Hibrida, total jumlah sebanyak 232.300 kg;

b. Komoditi : Padi Gogo, total jumlah sebanyak 32.500 kg;

c. Komoditi : Jagung Hibrida, total jumlah sebanyak 48.150 kg;

41. Foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU SL-PTT TA 2012 Nomor (tanpa nomor) tanggal 3 Oktober 2012 Komoditas / varietas Padi Non Hibrida dengan jumlah / volume 30.000 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman selaku pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. DJONI selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui;

42. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT / Non SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor) tanggal 11 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdri. DEWI LINDA, SP., jabatan Kepala Seksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura selaku Pemeriksa Barang BLBU Kabupaten Pasaman dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan;

Hal. 71 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT / Non SL-PTT TA 2012 komoditi Padi Non Hibrida (PNH) sebanyak 30.000 kg yang ditandatangani oleh Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum, selaku Pelaksana Kegiatan dan Sdri. DEWI LINDA, SP. selaku Pemeriksa Barang BLBU Kabupaten Pasaman dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan;
44. Foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU SL-PTT / Non SL-PTT TA 2012 Nomor (tanpa nomor) tanggal 12 November 2012 Komoditas PNH / Inpago sejumlah 16.250 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. DJUMENO selaku staf lapangan PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. DJONI selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui;
45. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksa Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor) tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. DJUMENO selaku Staf lapangan PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdri. DEWI LINDA, SP selaku Tim Pemeriksa Barang BLBU 2012 dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan;
46. Foto copy yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Pemeriksa Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 komoditi Padi Non Hibrida dengan jumlah / volume 16.250 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. DJUMENO dari PT. Hidayah Nur Wahana selaku Pelaksana Kegiatan dan Sdri. DEWI LINDA, SP. selaku Pemeriksa Barang dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan;

Hal. 72 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU SL-PTT / Non SL-PTT TA 2012 Nomor (tanpa nomor) tanggal 16 November 2012 Komoditas / varietas Padigogo / inpago sejumlah 16.250 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. DJUMENO selaku staf lapangan PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. DJONI selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui;
48. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor) tanggal 5 November 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. DJUMENO selaku staf lapangan PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdri. DEWI LINDA, SP., selaku Tim Pemeriksaan Barang BLBU 2012 dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan;
49. Foto copy yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Serah Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 komoditi Padi gogo sejumlah 16.250 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. DJUMENO dari PT. Hidayah Nur Wahana selaku Pelaksana Kegiatan dan Sdri. DEWI LINDA, SP., selaku Pemeriksa Barang dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan;
50. Foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor)/RB/3064/VII/2012 tanggal 19 November 2012 Komoditas/varietas jagung Hibrida/Nusantara dengan jumlah/ volume 10.575 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman selaku pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. DJONI selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat

Hal. 73 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai yang mengetahui;

51. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor) tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani yang ditandatangani oleh Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum. Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdri. DEWI LINDA, SP., selaku Pemeriksa Barang BLBU Kabupaten Pasaman dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui;
52. Foto copy yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 komoditi jagung Hibrida dengan jumlah / volume sebanyak 10.575 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum, dari PT. Hidayah Nur Wahana dan Sdri. DEWI LINDA, SP, selaku Pemeriksa Barang BLBU Kabupaten Pasaman dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui;
53. Foto copy yang dilegalisir Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor)/RB/3064/VII/2012 tanggal 4 Oktober 2012 Komoditas / varietas Jagung Hibrida dengan jumlah / volume 7.425 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman selaku pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. DJONI selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui;
54. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 Nomor: (tanpa nomor) tanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum. Direktur PT. Hidayah Nur Wahana sebagai pihak pertama dan Sdri. DEWI LINDA, SP., jabatan Tim Pemeriksa Barang BLBU Kabupaten Pasaman selaku pihak kedua dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Hal. 74 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman sebagai yang mengetahui dan mengesahkan;

55. Foto copy yang dilegalisir Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) SL-PTT TA 2012 komoditi jagung Hibrida dengan jumlah / volume sebanyak 7.425 kg, yang ditandatangani oleh Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum. dari PT. Hidayah Nur Wahana dan Sdri. DEWI LINDA, SP., selaku Pemeriksa Barang BLBU Kabupaten Pasaman dan ditandatangani oleh Sdr. Ir. NASRUN Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui;
56. 1 (satu) lembar foto dokumentasi penerimaan bantuan BLBU Paket I Komoditi Jagung Hibrida untuk Kabupaten Agam;
57. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024032 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. TASLIM selaku Ketua Kelompok Tani Aur Kuning dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui;
58. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024033 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum. selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. NASRULLAH selaku Ketua Kelompok Tani Ayia Santo dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui;
59. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024034 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. ERMAN selaku Ketua Kelompok Tani LEMBAH GUNUNG dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui;
60. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024035

Hal. 75 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. SAKIUDIN selaku Ketua Kelompok Tani PINANG BALIRIK dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui;

61. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024036 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. ARMAN selaku Ketua Kelompok Tani MAHKOTA TANI dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui;
62. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024037 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdri. YULI HELMI selaku Ketua Kelompok Tani KWT. MELATI dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui;
63. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024038 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. DALPIN selaku Ketua Kelompok Tani SEJATI dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui;
64. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024039 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. SUDIRMAN selaku Ketua Kelompok Tani C. JAMBU dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas

Hal. 76 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui;

65. Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3024040 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. SUTRISNO, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. NAZARUDIN selaku Ketua Kelompok Tani HIDUP BERSAMA dan ditandatangani oleh Sdri. Siti Aisyah selaku Petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Tanjung Mutiara sebagai yang mengetahui;
66. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam Nomor 251.2/1912/Satker-03/AG/IV-2012 tanggal 23 April 2012 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam;
67. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam Nomor 251.2/09b/Satker-03/AG/II-2012 tanggal 08 Pebruari 2012 tentang Penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi (CP/CL) SL-PTT Penerima Bansos dan BLBU Jagung Hibrida Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam (03) Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampirannya;
68. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam Nomor 251.2/09c/Satker-03/AG/II-2012 tanggal 08 Februari 2012 tentang Penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi (CP/CL) SL-PTT Penerima Bansos dan BLBU Kedelai Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam (03) Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampirannya;
69. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam Nomor 251.2/09/Satker-03/AG/II-2012 tanggal 08 Februari 2012 tentang Penetapan Calon Peserta dan Calon Lokasi (CP/CL) SL-PTT Penerima Bansos dan BLBU Padi Non

Hal. 77 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibrida Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam (03) Tahun
Anggaran 2012, beserta dengan lampirannya;

70. 1 (satu) buah karung benih dengan berat 20 Kg warna putih dengan logo PT. Hidayah Nur Wahana;
71. 1 (satu) label sertifikasi benih warna biru dengan nomor seri 50841422, produsen : PT. Hidayah Nur Wahana alamat : Tabing, Padang Sumatera Barat, Jenis Tanaman : Padi Sawah, Varietas : Cisokan, Nomor Kelompok : 17/SG-A, Berat Bersih : 20 Kg, Tanggal Selesai Pengujian : 15-08-2012, Kadar Air : 13 %, Benih Murni : 99,8 %, Benih Varietas lain : 0,2 %, Kotoran Benih : 0,2 %, Benih Warna Lain : -, Daya Tumbuh : 80%, Biji Keras : - %, Tanggal Akhir Berlakunya Label : 15-02-2013;
72. 1 (satu) bundel foto copy dokumen realisasi penyaluran BLBU tahun 2012 untuk Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT / Non-SLPTT TA 2012 tanggal 09 Oktober 2012, Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012 tanggal 04 September 2012, Berita Acara Serah Terima BLBU TA. 2012 untuk 26 Kelompok Tani di Kabupaten Padang Pariaman;
73. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 untuk Kabupaten Tanah Datar dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012;
74. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 tanggal 20 Juli 2012 beserta lampirannya berupa Berita Acara Serah Terima BLBU untuk 32 (tiga puluh dua) kelompok tani di Kabupaten Tanah Datar;
75. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 tanggal 19 September 2012 beserta lampirannya berupa Berita Acara Serah Terima BLBU untuk 98 (sembilan puluh delapan) kelompok tani di Kabupaten Tanah Datar;
76. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang

Hal. 78 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 tanggal 20 November 2012 beserta lampirannya berupa Berita Acara Serah Terima BLBU untuk 47 (empat puluh tujuh) kelompok tani di Kabupaten Tanah Datar;

77. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT / Non-SL-PTT TA. 2012 tanggal 09 Oktober 2012 antara PT. HNW dengan Kepala Dinas Pertanian Kota Pariaman dan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Komoditi Padi Non Hibrida beserta 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA. 2012;
78. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok Nomor 520.653/DIPERKANNAK-SATKER TP/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Perubahan Lampiran Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Padi Non Hibrida tahun anggaran 2012;
79. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok Nomor 520.57/DIPERKANNAK-SATKER TP/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Bantuan Sosial SL-P;
80. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kabupaten Solok Nomor 520.974/DIPERKANNAK-SATKER TP/V-2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Penetapan Tim Pemeriksa / Peneliti Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul Padi Non Hibrida TA. 2012;
81. Foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor 535/Kpts/OT.160/2/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5439/Kpts/KU.410/12/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas /

Hal. 79 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan / Kantor yang membidangi Tanaman Pangan Propinsi dan Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2012;

82. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari 30 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul Padi Non Hibrida varietas Seganggam Panuah untuk 30 (tiga puluh) kelompok tani di Kecamatan Pantai Cermin;
83. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Nomor 520/05.a/TP-1/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis CP/CL, Koordinasi, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Tugas Perbantuan Kabupaten Dharmasraya;
84. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 520/11.b/SATKER TPB-III/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Pemeriksa Bantuan Benih Bidang Tanaman Pangan Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2012;
85. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Nomor 520/10/DIPERTAHORT-IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Nomor 520/14/DIPERTAHORT-II/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Penetapan Lokasi Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Pelaksana SL-PTT Jagung Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2012;
86. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Nomor 520/68/DIPERTAHORT-IV/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Nomor 520/46/DIPERTAHORT-II/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Lokasi Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul

Hal. 80 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



(BLBU) dan Pelaksana SL-PTT Padi Non Hibrida Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2012;

87. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Nomor 520/52/DIPERTAHORT-IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Nomor 520/13/DIPERTAHORT-II/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Penetapan Lokasi Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Pelaksana SL-PTT Padi Lahan Kering Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2012;
88. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Nomor 520/15/DIPERTAHORT-II/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Penetapan Lokasi Kelompok Tani Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Pelaksana SL-PTT Kedelai Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2012;
89. Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Kegiatan Bantuan Benih tahun anggaran 2012 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat (periode laporan bulan Desember 2012);
90. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. KARNAINI, Ketua Kelompok Tani Kubang Jaya Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
91. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. JONDRI NELDI, Bendahara Kelompok Tani Kalumdar Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
92. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. M.St. SAMPONO, Ketua Kelompok Tani Bancah Saiyo Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;

Hal. 81 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. NAFRIZAL, Ketua Kelompok Tani Ganang Patra Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
94. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. ERWIN, Ketua Kelompok Tani Soran Indah Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
95. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. SALPENDI, Ketua Kelompok Tani Sinar Jambu Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
96. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. ISMED YUSPUTRA, Ketua Kelompok Tani Bulakan Indah Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
97. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. SYAMSUAR, Ketua Kelompok Tani Pulai Sakato Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
98. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. MAISAR, Ketua Kelompok Tani Galundi Gadang Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
99. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. BUDI FIRMAN, Ketua Kelompok Tani Sapan Tigo Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
100. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. ALI UMAR Dt, ENDAH, Ketua Kelompok Tani Sawah Payo Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
101. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. KAMIDAR, Ketua Kelompok Tani Balai-balai Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
102. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. SYAHRUDDIN, HS, Ketua

Hal. 82 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok Tani Taruko Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;

103. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. H. ROSIANA SALIM, Ketua Kelompok Tani Sawah Bandar Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
104. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. ELMAWATI, Ketua Kelompok Tani Fajar Baru II Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
105. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. JUNAEDI MALIN MARENO, Ketua Kelompok Tani Sawah Kojai Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
106. Asli Surat Pernyataan dari Sdri. OLVIDA YETMI, SP, Ketua Kelompok Tani AN-NISA Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
107. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. YONDRI, Ketua Kelompok Tani Sawah Kobun Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
108. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. DANI YULTRA, Ketua Kelompok Tani Luak Gadang Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
109. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. YUSRIZAL, Ketua Kelompok Tani Sawah Kudian Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
110. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. MASRIL EFFENDI, Ketua Kelompok Tani Sawah Subarang Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
111. Asli Surat Pernyataan dari Sdri. DESWARTI, Ketua Kelompok Tani Flamboyan Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;

112. Asli Surat Pernyataan dari Sdri. ZULFARIDA, Ketua Kelompok Tani KWT. Dahlia Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
113. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. SYAMSUAR .S, Ketua Kelompok Tani Merapi Sakato Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
114. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. HENDRIZAL, Ketua Kelompok Tani Guguak Lalang Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
115. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. M. NASIR, Ketua Kelompok Tani Prima Jaya Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
116. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. YEDRI RAFLUS, Ketua Kelompok Tani Sawah Pauh Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
117. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. EDI YOHANES, Ketua Kelompok Tani Sawah Tongah Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
118. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. JHON HENDRI, Ketua Kelompok Tani Guguk Panjang Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
119. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Y. Dt. SINGGUNO DIRAJA, Ketua Kelompok Tani Cinto Mani Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
120. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. KHALIDI, Ketua Kelompok Tani Kelok Roza Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul

Hal. 84 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;

121. Asli Surat Pernyataan dari Sdr. MANSUR PK MARAJU, Ketua Kelompok Tani Suka Bumi Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan tidak pernah menerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida tahun 2012;
122. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima BLBU TA 2012 No. 3131001 tanggal (tanpa tanggal) antara Sdr. MOH. SOHIBI ROTIB selaku Staf Lapangan PT. Hidayah Nur Wahana dengan Sdr. ASHARI selaku Ketua Kelompok Tani Mekar Sari dan ditandatangani oleh (tanpa nama) petugas Penyuluh Pertanian / KCD Pertanian / Petugas Pertanian lainnya Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman sebagai yang mengetahui;
123. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU Padi Non Hibrida Kabupaten Padang Lawas tanggal 11 Juni 2012 (2 lembar);
124. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Padi Non Hibrida Kabupaten Padang Lawas tanggal 11 Juni 2012;
125. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU Padi Hibrida Kabupaten Padang Lawas tanggal 10 Oktober 2012 beserta lampirannya (1 lembar);
126. 1 (satu) lembar rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Padi Hibrida Kabupaten Padang Lawas tanggal 10 Oktober 2012;
127. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU Jagung Hibrida Kabupaten Padang Lawas tanggal 8 Agustus 2012 beserta lampirannya;
128. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU Jagung Hibrida Kabupaten Padang Lawas tanggal 8 Agustus 2011;
129. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012 tanggal 20 Juni 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi;
130. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012 tanggal 02 Juli 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi;

Hal. 85 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012 tanggal 04 Juli 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Daiiri;
132. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012 tanggal 13 November 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Daiiri;
133. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 18 Tahun 2012 tanggal 27 April 2012 Tentang Penetapan Calon Penerima/Calon Lahan BLBU Padi Sawah Non Hibrida Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya nama-nama kelompok tani Kabupaten Pakpak Bharat 1 (satu) lembar;
134. 1 (satu) lembar Surat Nomor 520/0864/Pert/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 perihal Laporan Penyaluran BLBU Padi Sawah Non Hibrida di Kabupaten Pakpak Bharat beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
135. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Benih Padi BLBU Kabupaten Langkat 2012 tanggal 03 Januari 2013 PT. Hidayah Nur Wahana untuk Padi Non Hibrida Spesifik Lokasi;
136. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Benih Padi BLBU Kabupaten Langkat 2012 tanggal 03 Januari 2013 PT. Hidayah Nur Wahana untuk Padi Non Hibrida;
137. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Benih Padi BLBU Kabupaten Langkat 2012 tanggal 03 Januari 2013 PT. Hidayah Nur Wahana untuk Padi Hibrida;
138. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Benih Padi BLBU Kabupaten Langkat 2012 tanggal 03 Januari 2013 PT. Hidayah Nur Wahana untuk Demfarm Padi Hibrida;
139. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 521/134 tanggal 7 Januari 2013 perihal Realisasi Penyaluran Benih Kegiatan SL-PTT Kabupaten Asahan TA. 2012;
140. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung Benih Unggul TA 2012;
141. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan;
142. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang

Hal. 86 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan;

143. 4 (empat) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan Langsung Benih Unggul SL-PTT TA 2012 tanggal 6 September 2012 mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan;
144. 1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
145. 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Dinas Nomor : 51/TU.200/H3/07/2013 tanggal 26 Juli 2013 dari Inspektur II kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian perihal Laporan Perkembangan Pengadaan BLBU TA 2012 Paket 1 yang ditandatangani Inspektur II Ir. Widono, MM.;
146. 1 (satu) eksemplar foto copy Tanggapan Terhadap Klarifikasi Anggaran Pengadaan BLBU 2012 Nomor 54/RC.240/H/06 /2013 tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani Inspektur Jenderal R. Aziz Hidayat kepada Menteri Pertanian;
147. 1 (satu) eksemplar foto copy Resume Permasalahan Penyaluran BLBU TA 2012 yang di dalamnya antara lain terlampir Surat Pernyataan adanya kerugian negara pada kegiatan pengadaan BLBU TA 2012 Paket 1 berupa kelebihan pembayaran benih dan kesanggupan pengembalian kelebihan bayar ke kas negara sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana SUTRISNO, SP., M.Hum., dan mengetahui PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan TA 2012 Zaenal Fahmi;
148. 1 (satu) bendel rekening koran DANAMAN SURYA LESTARI CV. GRIYA MUTIARA BLOK A No. 2 RT. 06 PLAKARAN BATURETNO, REKENING: IDR 7030534608 – Giro BSM PERIODE: 01 JANUARI 2012 – 31 DESEMBER 2012;
149. 1 (satu) bendel rekening koran PT. HIDAYAH NUR WAHANA PRM GRIYA MUTIARA BP. SUTRISNO RT. 06 RW. 00 BANGUNTAPAN, REKENING: IDR 7016864198 – Giro BSM PERIODE: 01 JANUARI 2012 – 31 MEI 2012;

Hal. 87 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) bendel rekening koran PT. HIDAYAH NUR WAHANA PRM GRIYA MUTIARA (BP. SUTRISNO) RT. 06 RW. 00 BANGUNTAPAN BANTUL, No. REKENING: 1540004782, 1 JANUARI 2012 s/d 30 JANUARI 2012;
151. 1 (satu) lembar fotocopy LAPORAN RUGI LABA Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012, tertanggal 18 April 2013;
152. 1 (satu) unit CPU warna hitam dengan casing merk AMD Athlon II yang di dalamnya terdapat Folder, Files BLBU dan BLBU Lelang Ulang;
153. 1 (satu) bendel printout BUKU KAS OPERASIONAL Tahun 2012;
154. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Belanja Barang Persiapan Lelang BLBU per tanggal 14 Maret 2012;
155. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang, Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen/Penyedia benih UD. WAHYU TANI Komoditi Kedelai tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SUTRISNO, AGUS WAHYU;
156. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang, Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen/Penyedia benih CV. KARUNIA TIGA SAUDARA / KTS, Komoditi Kedelai tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SUTRISNO;
157. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi / Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama Perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia benih : UD. Pariwangi Komoditi lahan kering tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SRI FATIMAH, Ir. SUGIYANTO, M.M., dan SUTRISNO, SP., M.Hum.;
158. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi / Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama Perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia benih : UD. Pariwangi Komoditi lahan kering tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SRI FATIMAH, Ir.

Hal. 88 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



SUGIYANTO, M.M., TRIYONO ISWANTO, SP., Ir. SYAHDAN
dan SUTRISNO, SP., M.Hum.;

159. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi /
Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar,
Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama
Perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia
benih : UD. Bunga Tani Komoditi Padi Non Hibrida tertanggal
17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. NGADI, Ir.
SUGIYANTO, M.M., dan SUTRISNO, SP., M.Hum.;
160. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi /
Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar,
Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama
Perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia
benih : UD. Bunga Tani Komoditi Padi Non Hibrida tertanggal
17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. NGADI, Ir.
SUGIYANTO, M.M., TRIYONO ISWANTO, SP., Ir.
SYAHDAN, SUTRISNO, SP., M.Hum.;
161. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi /
Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar,
Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama
Perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia
benih : UD. Sri Rejeki Komoditi Kedelai tertanggal 17 Maret
2012 yang ditandatangani oleh H. SUDARMAN, Ir.
SUGIYANTO, M.M., Ir. YUDI NASRUL, dan SUTRISNO, SP.,
M.Hum.;
162. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi /
Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar,
Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama
Perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia
benih : UD. Sri Rejeki Komoditi Kedelai tertanggal 17 Maret
2012 yang ditandatangani oleh H. SUDARMAN, Ir.
SUGIYANTO, M.M., TRIYONO ISWANTO, SP., Ir. SYAHDAN
dan SUTRISNO, SP., M.Hum.;
163. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih
Siap Salur di Gudang, Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR
WAHANA, nama produsen / Penyedia benih UD. AGRI
MAKMUR PERTIWI, Komoditi Jagung Hibrida, tertanggal 19

Hal. 89 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 yang ditandatangani oleh IRFAN AFANDI;

164. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang, Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih PT. GIS, Komoditi Jagung Hibrida, tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh DONI .P;
165. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen blangko kosong Pengecekan Stock Benih Siap Salur Di Gudang, Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, tertanggal 19 Maret 2012 yang sudah ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, M.M.;
166. 1 (satu) bendel fotocopy Pengecekan Calon Benih (Masih di Pertamanan) PT HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih : UD. SUMBER MAKMUR, alamat gudang NGANJUK tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SUTRISNO, SP., M.Hum.;
167. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur Di Gudang, Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih UD ADI JAYA, Komoditi Padi Sawah, tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SUTRISNO;
168. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi / Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama Perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia benih : UD. Makmur Sejahtera tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, M.M.;
169. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Rencana Produksi / Penyediaan Benih untuk paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) Nama Perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama penyedia benih : UD. Makmur Sejahtera tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, M.M.;
170. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih

Hal. 90 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SAS Komoditi Padi Hibrida, tertanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani oleh HARIADI;

171. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi Padi Non Hibrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh M. BINUKO;
172. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi Padi Non Hibrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh M. BINUKO;
173. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh M. BINUKO;
174. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh M. BINUKO;
175. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), Nama perusahaan PT. HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih UD. Karomah Jaya Mandiri Komoditi Kedelai, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H.M. HOSNAN;
176. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Stock Benih Siap Salur di Gudang paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel), Nama perusahaan PT.

Hal. 91 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAH NUR WAHANA, nama produsen / Penyedia benih UD. Karomah Jaya Mandiri Komoditi Kedelai, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. M. HOSNAN;

177. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (masih di pertamanan) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi : Padi Non Hibrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, M.M.;
178. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (masih di pertamanan) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi : Padi Non Hibrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, M.M.;
179. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (masih di pertamanan) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi : Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, M.M.;
180. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (masih di pertamanan) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Makmur Sejahtera Komoditi : Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, M.M., WIBOWO;
181. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (dalam bentuk biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar,

Hal. 92 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Wong Tani Sae Komoditi : Padi Non Hibrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SAMAK UDIN, Ir. SUGIYANTO, M.M.;

182. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (dalam bentuk biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Wong Tani Sae Komoditi : Padi Non Hibrida, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh SAMAK UDIN, Ir. SUGIYANTO, MM.;
183. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (dalam bentuk biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Podomoro Komoditi : Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh DIDIK PUJianto, Ir. SUGIYANTO, MM.;
184. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (dalam bentuk biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Podomoro Komoditi : Padi Lahan Kering, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh DIDIK PUJianto, Ir. SUGIYANTO, MM.;
185. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (dalam bentuk biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Maya Sari Komoditi : Kedelai, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh DIAN SETIAWAN, Ir. SUGIYANTO,

Hal. 93 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM.;

186. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Pengecekan Calon Benih (dalam bentuk biji) untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Maya Sari Komoditi : Kedelai, tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh DIAN SETIAWAN, Ir. SUGIYANTO, MM.;
187. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Gudang Penyimpanan Benih untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Makmur Sejahtera tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, MM.;
188. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen Gudang Penyimpanan Benih untuk Paket 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Babel) PT. HIDAYAH NUR WAHANA Nama Produsen / Penyedia Benih UD. Makmur Sejahtera tertanggal 17 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SUGIYANTO, MM.;
189. 1 (satu) buah buku agenda, buku alamat pejabat Departemen Pertanian Republik Indonesia milik bapak SUTRISNO, SP., M.Hum.;
190. 1 (satu) eksemplar Revisi ke-7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (dengan kode Satker : 018 03 01 23 82 51) tahun anggaran 2012 Nomor 0325/018-03.1.01/00/2012 tanggal 09 Desember 2011;
191. 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2012 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (dengan kode Satker : 018 03 01 23 82 51) tahun anggaran 2012 per tanggal 05 Desember 2012;
192. 1 (satu) bundel Proses Pelelangan Umum Pengadaan

Hal. 94 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 Paket-1 Alokasi Propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung yang di dalamnya berisi antara lain :

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2012;
- b. Dokumen Pengadaan Nomor : ULP/POKJA-BLBU/01/II/2012 tanggal 28 Februari 2012;
- c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Lelang Ulang Nomor : ULP/POKJA-BLBU/03/P-1/UL/III/2012 tanggal 5 Maret 2012;
- d. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : ULP/POKJA-BLBU/UL/04/P-1/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;
- e. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : ULP/POKJA-BLBU/UL/05/P-1/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
- f. Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2011 Paket-1 Propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung Nomor: ULP/POKJA-BLBU/UL/05.1/P-1/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
- g. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: ULP/POKJA-BLBU/DJTP/BAHP/06/P-1/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
- h. Laporan Hasil Pelelangan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 Nomor 005/KA-ULP/DJTP/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 dari ULP Kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- i. Laporan Hasil Pelelangan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 Nomor 158/PL.200/C/03/2012 tanggal

Hal. 95 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2012 dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kepada Menteri Pertanian RI.;

j. Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 Nomor 97.1/SR.120/M/3/2012 tanggal 30 Maret 2012 oleh Menteri Pertanian;

k. Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 Nomor: ULP/POKJA-BLBU/BJTP/P-1/07/IV/2012 tanggal 2 April 2012;

193. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Hidayah Nur Wahana;

Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2012 Paket-1 Alokasi Propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Direktorat Perbenihan dengan PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : II.BENIH/PPK/BLBU/10/P-1/IV/2012 tanggal 12 April 2012;

194. Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : II.BENIH/PPK/ADD-SP/BLBU/15/P-1/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 atas Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2012 Paket-1 Alokasi Propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Direktorat Perbenihan dengan PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : II.BENIH/PPK/BLBU/10/P-1/IV/2012 tanggal 12 April 2012;

195. 1 (satu) bundel Dokumen Tagihan / Pembayaran BLBU 2012 Paket-1. PT. Hidayah Nur Wahana yang meliputi asli SP2D, SPM, SPP (beserta dengan dokumen pembuktiannya berupa; kwitansi pembayaran dan berita acara serah terima barang di kelompok tani, alokasi Propinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu dan Bangka Belitung);

196. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 40/KPA/SK.310/C/2/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang

Hal. 96 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2012 beserta dengan lampirannya;

197. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Realisasi BLBU Tahun 2012 untuk masing-masing Kabupaten :
 1. Kabupaten Kerinci
 2. Kabupaten Merangin
 3. Kabupaten Sarolangun
 4. Kabupaten Bungo
 5. Kabupaten Tebo
 6. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 7. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 8. Kota Sungai Penuh
198. 1 (satu) Eksemplar foto copy SK CPCL SLPTT Kabupaten / Kota Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jambi tahun 2012;
199. 1 (satu) bundel Berita Acara Verifikasi Lapangan SL-PTT Tahun 2012 dan Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jambi Tahun 2012;
200. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan (SK) Kadis Pertanian Kabupaten / Kota Tentang Tim Pemeriksa Barang Kegiatan BLBU Tahun 2012;
201. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima (BAST) BLBU Tahun 2012 Padi, Jagung dan Kedelai;
202. 1 (satu) bundel foto copy Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi dan Jagung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012;
203. 1 (satu) bundel foto copy Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi dan Jagung dan Kedelai Kabupaten Sarolangun Tahun 2012;
204. 1 (satu) bundel foto copy Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi Non Hibrida Kabupaten Tebo Tahun 2012;
205. 1 (satu) bundel foto copy Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi Non Hibrida dan Jagung Hibrida Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012;
206. 1 (satu) bundel foto copy Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi dan Jagung Kabupaten Bungo Tahun 2012;
207. 1 (satu) bundel foto copy Rekap BAST, BAPB dan BAST

Hal. 97 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLBU Padi Non Hibrida Kabupaten Merangin Tahun 2012;

208. 1 (satu) bundel foto copy Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi Non Hibrida Kabupaten Sungai Penuh Tahun 2012;
209. 1 (satu) bundel foto copy Rekap BAST, BAPB dan BAST BLBU Padi dan Jagung Kabupaten Kerinci Tahun 2012;
210. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengujian UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Propinsi Jambi Nomor Pengujian : 57/PP/PMP/V/12 tanggal 6 Juni 2012 ditemukan Benih Padi Sawah / Ciherang (BR) yang tidak memenuhi syarat sebanyak 5.000 kg (250 karung @ 20 Kg) yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Propinsi Jambi Ir. Sujarwo Ismail;
211. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengujian UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Propinsi Jambi Nomor Pengujian : 60/PP/PMP/V/12 tanggal 8 Juni 2012 ditemukan Benih Kedelai Anjasmoro yang tidak memenuhi syarat sebanyak 30.000 kg (1.500 karung @ 20 Kg) dan Pengujian UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Propinsi Jambi Nomor Pengujian : 61/PP/PMP/V/12 tanggal 8 Juni 2012 ditemukan Benih Kedelai Wilis (BR) yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1.780 kg (89 karung @ 20 Kg) yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan Tanaman Propinsi Jambi Ir. Sujarwo Ismail;
212. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen lain terkait penyaluran BLBU Paket I Tahun 2012 di Propinsi Jambi;
213. Asli Surat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian kepada Kepala Dinas Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 198/RC/C/04/2012 tanggal 09 April 2012;
214. Asli Surat Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Nomor: 521/383/B.1/2012 tanggal 03 Mei 2012 beserta bukti pengirimannya;
215. Asli Surat Penyaluran BLBU SL-PLL tahun 2012 Propinsi

Hal. 98 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Kabupaten Bengkulu Utara tanggal Januari 2013;

216. Copy Surat Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada Pimpinan PT. Hidayah Nur Wahana Cabang Bengkulu Nomor: TU.520/BPSB TPH/06/2012 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
217. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.239/BPSB TPH/06/2012 tanggal 07 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
218. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.241/BPSB TPH/06/2012 tanggal 08 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
219. Copy Data Kelompok Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Padi Non Hibrida di Kabupaten Rejang Lebong TA 2012;
220. Copy Data Kelompok Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Jagung Hibrida di Kabupaten Rejang Lebong TA 2012;
221. Copy Data Kelompok Penerima Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Kedelai di Kabupaten Rejang Lebong TA 2012;
222. Copy Surat Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada Pimpinan PT. Hidayah Nur Wahana Cabang Bengkulu Nomor: TU.520.271/BPSB/07/2012 tanggal 2 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
223. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.258/BPSB /07/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
224. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.259/BPSB TPH/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
225. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan

Hal. 99 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.260/BPSB
TPH/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan
Mutu;

226. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.261/BPSB
TPH/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan
Mutu;

227. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.262/BPSB
TPH/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan
Mutu;

228. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.263/BPSB
TPH/07/2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan
Mutu;

229. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.218/BPSB
TPH/06/2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan
Mutu;

230. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.217/BPSB
TPH/06/2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan
Mutu;

231. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.232/BPSB
TPH/06/2012 tanggal 03 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan
Mutu;

232. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.231/BPSB
TPH/06/2012 tanggal 03 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan
Mutu;

233. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.233/BPSB
TPH/06/2012 tanggal 03 Juni 2012 perihal Hasil Pengecekan
Mutu;

234. Copy Data Kelompok Penerima Bantuan Langsung Benih
Unggul (BLBU) Padi Non Hibrida di Kabupaten Rejang

Hal. 100 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong TA 2012;

235. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sutrisno, SP., HUM. tanggal 8 Oktober 2012;
236. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012 tanggal 09 Juni 2012;
237. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang BLBU SL-PTT TA 2012 komoditi Padi Non Hibrida;
238. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima BLBU SL-PTT/Non SL-PTT TA 2012 tanggal 09 Juni 2012;
239. Laporan Realisasi Benih padi Non Hibrida oleh PT. HNW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012;
240. Copy Surat Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor: TU.520.264/BPSB.07.2012 tanggal 02 Juli 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
241. Copy Surat Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor: TU.520.383/BPSB.07.2012 tanggal 21 September 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
242. Copy Hasil Pengecekan Mutu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Nomor: TU.520.384/BPSB/07/2012 tanggal 21 September 2012 perihal Hasil Pengecekan Mutu;
243. Copy Laporan Kabupaten Kaur Rencana dan Realisasi SL-PTT Padi Non Hibrida Tahun Anggaran 2012;
244. Asli Laporan Rencana dan Realisasi Penyaluran BLBU TA 2012 tanggal 02 Januari 2013 Kabupaten Seluma Komoditi Padi Non Hibrida;
245. Asli Laporan Rencana dan Realisasi Penyaluran BLBU TA 2012 tanggal 02 Januari 2013 Kabupaten Seluma Komoditi Padi Ladang Kering;
246. Asli Laporan Rencana dan Realisasi Penyaluran BLBU TA 2012 tanggal 02 Januari 2013 Kabupaten Seluma Komoditi Jagung Hibrida;
247. Asli Laporan Rencana dan Realisasi Penyaluran BLBU TA 2012 tanggal 02 Januari 2013 Kabupaten Seluma Komoditi Kedelai;

Hal. 101 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma Nomor : 08 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 Jagung Hibrida beserta lampiran;
249. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma Nomor : 09 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 Padi Non Hibrida beserta lampiran;
250. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma Nomor : 10 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 beserta lampiran;
251. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma Nomor : 11 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 Kedelai beserta lampiran;
252. Copy Laporan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Perbenihan Tanaman Pangan Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu;
253. Copy Hasil Uji Ricek Benih BLBU TA 2012 Komoditi Padi Januari 2013;
254. Copy Hasil Uji Ricek Benih BLBU TA 2012 Komoditi Jagung hibrida Januari 2013;
255. Copy Hasil Uji Ricek Benih BLBU TA 2012 Komoditi Kedelai Januari 2013;
256. Asli Realisasi Penyaluran BLBU 2012 Komoditi Padi Non Hibrida Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Untung Rahayu PT. Hidayah Nur Wahana;
257. Asli Realisasi Penyaluran BLBU 2012 Komoditi Padi Lahan Kering Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Untung Rahayu PT. Hidayah Nur Wahana;
258. Asli Realisasi Penyaluran BLBU 2012 Komoditi Kedelai Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Untung Rahayu PT. Hidayah Nur Wahana;
259. Asli Realisasi Penyaluran BLBU 2012 Komoditi Jagung Hibrida Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Untung Rahayu PT. Hidayah Nur Wahana;
- 260 1 (satu) eksemplar asli surat hasil pengujian Laboratorium Benih berlabel untuk kegiatan sertifikasi MT.2011/2012 sebanyak 10 Unit dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ditandatangani kepala BPSB Propinsi

Hal. 102 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Nomor: 700/409/III.12.6/2012 tanggal 29 Februari 2012;

261 1 (satu) eksemplar asli surat hasil pengujian Laboratorium benih berlabel untuk kegiatan sertifikasi MT.2011/2012 sebanyak 5 Unit dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ditandatangani Kepala BPSB Propinsi Lampung Nomor : 700/2596/III.12.6/2012 tanggal 15 Oktober 2012;

262 1 (satu) eksemplar asli surat hasil pengujian laboratorium benih berlabel untuk kegiatan sertifikasi MT.2011/2012 sebanyak 15 Unit dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ditandatangani kepala BPSB Propinsi Lampung Nomor : 700/11389/III.12.6/2011 tanggal 30 September 2012;

263 1 (satu) eksemplar asli surat hasil pengujian laboratorium benih berlabel untuk kegiatan sertifikasi MT.2011/2012 sebanyak 5 Unit dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ditandatangani kepala BPSB Propinsi Lampung Nomor : 700/1080/III.12.6/2012 tanggal 7 Mei 2012;

264 1 (satu) lembar asli surat pernyataan jaminan suplay dari CV. Dewi Sri kepada PT. Hidayah Nur Wahana tanggal 29 Februari 2012;

265 1 (satu) lembar asli surat dukungan benih padi non hibrida dari CV. Dewi Sri kepada PT. Hidayah Nur Wahana tanggal 29 Februari 2012;

266 1 (satu) lembar asli surat permohonan surat dukungan PT. Hidayah Nur Wahana Nomor : 025/HNW.Y/II/2012 tanggal 27 Februari 2012;

267 3 (tiga) lembar konsep Surat Direktur Jenderal Kementerian Pertanian perihal Tim Pemeriksa Barang BLBU TA 2012;

268 1 (satu) eksemplar Surat Direktur Jenderal Kementerian Pertanian Perihal Tim Pemeriksa Barang BLBU TA 2012 Nomor : 198/RC.230/C/04/2012 tanggal 9 April 2012;

269 2 (dua) Surat Ketua Tim Verifikasi tertanggal 14 Desember 2012;

270 1 (satu) eksemplar Lembar Kerja Hasil Verifikasi Pencairan BLBU Tahun Anggaran 2012 paket-1, tahap VII PT. Hidayah

Hal. 103 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Nur Wahana Nomor : 48/LKHV.HNW/12/2012;

- 271 1 (satu) eksemplar Lembar Kerja Hasil Verifikasi Pencairan
BLBU Tahun Anggaran 2012 paket-1, tahap VII PT. Hidayah
Nur Wahana Nomor : 52/LKHV.HNW/12/2012;

- 272 Surat dukungan dan jaminan suplay Nomor :
0010/JS/HNW/II/2012 tanggal 25 Februari 2012 dari PT.
Sumber Alam Sutra yang ditandatangani oleh LINANG
GUNARTO selaku Marketing Manager kepada PT. Hidayah
Nur Wahana untuk benih padi Hibrida varietas bernas dengan
volume 455.000 kg beserta daftar stock per 31 Desember
2011;

- 273 Perjanjian jual beli antara PT. Sumber Alam Sutera yang
diwakili oleh HEKA HARTANTO dengan PT. Hidayah Nur
Wahana yang diwakili oleh Sutrisno, SP., M.Hum., tanggal 9
Mei 2012 untuk penjualan benih dari pihak pertama kepada
pihak kedua sebanyak 250 ton;

- 274 Foto copy invoice Nomor : 031/RET/SAS/XII/2012 tanggal 17
Desember 2012 dari PT. Sumber Alam Sutera kepada PT.
Hidayah Nur Wahana beserta lampiran berupa kwitansi,
Berita Acara Serah Terima Barang (Benih) dan surat jalan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor
23/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2015/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2015 Terpidana
melalui Penasihat Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10
September 2015, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta
tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon
Peninjauan Kembali / Terpidana melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal
16 April 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap;

Hal. 104 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana melalui Penasihat Hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI, tanggal 1 April 2015 tersebut Telah Keliru dan Salah dalam Menerapkan Hukum yaitu Salah Mempertimbangkan unsur Subjek Delik (*delict subject*) dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP (vide alinea keenam halaman 63 Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI);

- 1.1. Bahwa menurut *Judex Facti* tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI, tanggal 1 April 2015 unsur SUBJEK DELIK (*delict subject*) dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam DAKWAAN PRIMAIR Penuntut Umum tersebut pada pokoknya (vide alinea keenam halaman 63 Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI) adalah sebagai berikut :

“Ad 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, maka akan dipertimbangkan setelah unsur-unsur lainnya terpenuhi / terbukti”;

Selanjutnya pada alinea keenam halaman 65 Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI)

“Ad 1. Unsur Setiap Orang

Hal. 105 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata Terdakwa terbukti sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain dan tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar atas perbuatannya, maka Terdakwa harus bertanggungjawab secara pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang”;

1.2. Bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana terdapat perbedaan SUBJEK DELIK (*delict subject*) atau subjek (*normadressaat*) antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli hukum Pidana Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, yang menjelaskan perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 dari sisi historis pembentukan Undang-Undang, yakni bahwa perbedaan kedua pasal tersebut ditentukan dengan bertolak dari *adressaat* ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3, yang mana kedua Pasal tersebut ditujukan terhadap seseorang yang MEMILIKI PERBEDAAN STATUS HUKUM ketika tindak pidana korupsi itu dilakukan. Oleh karena itulah, maka ketentuan Pasal 2 dirumuskan berbeda dari ketentuan Pasal 3, yang mana Pasal 3 ditujukan untuk SUBYEK yang memiliki kualitas sebagai PEJABAT atau memiliki KEDUDUKAN. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., yang menegaskan *adressaat* Pasal 3 sebagai berikut : "... dengan kata-kata "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan...." telah menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan". (Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Artikel oleh Prof. Dr. Romli Kartasasmita dalam "http://infohukum.co.cc/ perbedaan-pasal-2-dan-pasal-3-uu-

Hal. 106 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor-31- tahun 1999 -yang-telah-diubah-dengan-uu-nomor-20-2001”);

- b. R. Wiyono, S.H., Jaksa pada Kejaksaan Agung R.I., pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“2. Sebagai PELAKU dari Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) telah ditentukan “setiap orang”.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut tidak ditemukan adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai “setiap orang” yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud.

Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3, menurut penulis PELAKU Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dapat terdiri atas :

- a. Orang perseorangan, dan atau;
- b. Korporasi.”

(R. Wiyono, **Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Ed. 2, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 31);

- c. MAHRUS ALI, S.H., M.H., Staf pengajar pada FH UII Yogyakarta, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“1. Subjek Delik

Subjek delik yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1)

Undang-Undang korupsi bukanlah delik inti (*bestanddeel delict*) melainkan elemen delik (*elemen delict*) yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan Tindak Pidana yang pembuktiannya bergantung kepada delik intinya. Subjek delik Pasal ini tidak hanya terdiri dari manusia, tapi juga korporasi. Pasal 1 angka 3 secara eksplisit mengartikan SETIAP ORANG adalah ORANG PERSEORANGAN atau termasuk korporasi dst;

Walaupun makna SETIAP ORANG dalam Pasal 2 Ayat (10) meliputi ORANG PERSEORANGAN atau korporasi, tapi makna orang perseorangan tersebut TIDAK MELIPUTI Pegawai Negeri atau Penyelenggara



Negara. Jika Pegawai Negeri atau PEJABAT diajukan ke persidangan karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka pasal eksistensi Pasal 2 Ayat (10) Undang-Undang Korupsi TIDAK DAPAT DIGUNAKAN sebagai DASAR untuk MENDAKWA Pegawai Negeri atau penyelenggara negara tersebut. Dengan demikian, SUBJEK DELIK dalam Pasal 2 Ayat (1) bermakna SUBJEK DELIK meliputi ORANG PERORANGAN atau korporasi pada UMUMnya selain Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”;

(Mahrus Ali, **Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia**, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 87);

d. Guse Prayudi, S.H., Hakim pada peradilan umum, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“ Dalam praktek, alasan yuridis terlepasnya jaring Pasal 2 dan yang terbukti adalah Pasal 3 dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Pembebasan dalam unsur “setiap orang”

Unsur Setiap Orang dalam Pasal 2 dinyatakan Tidak Terbukti dengan alasan bahwa Terdakwa adalah Orang dalam Kualitas memiliki Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan c.q. Pegawai Negeri, sehingga oleh karena dalam perkara tersebut ada unsur Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang merupakan unsur pokok dari Pasal 3, maka unsur Setiap Orang disini lebih Tepat untuk ditujukan kepada orang dalam Kualifikasi dalam Pasal 3;

Dengan demikian, apabila Terdakwa nya adalah seorang Pegawai Negeri atau yang Memiliki Jabatan / Kedudukan, maka terdapat pertimbangan dalam bentuk mendiskualifikasi person Pegawai Negeri dari unsur Setiap Orang dalam Pasal 2 ini”;

(Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010), hlm 72-73);

Hal. 108 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeef*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
- 1.4. Bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;
- 1.5. Bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya UMUM yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;
- 1.6. Bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- 1.7. Bahwa yang membedakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut adalah KUALIFIKASI dari “*pelaku tindak pidana korupsi*”;
- 1.8. Bahwa adapun yang menjadi PEMBEDA adalah unsur SETIAP ORANG dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan unsur SETIAP ORANG dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya PREDIKAT unsur JABATAN atau KEDUDUKAN, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Hal. 109 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.9. Bahwa pengertian unsur SETIAP ORANG dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah pelaku tindak pidana korupsi dapat terdiri atas ORANG PERSEORANGAN dan atau KORPORASI tertentu;
- 1.10. Bahwa pengertian unsur SETIAP ORANG dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah pelaku tindak pidana korupsi HANYA ORANG PERSEORANGAN yang MEMANGKU suatu JABATAN atau KEDUDUKAN tertentu, sehingga dengan adanya JABATAN atau KEDUDUKAN tersebut bila DISALAH-GUNAKAN, maka telah memenuhi salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- 1.11. Bahwa berdasarkan pengertian unsur SETIAP ORANG tersebut di atas maka pengertian unsur SETIAP ORANG dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut memiliki SIFAT KEKHUSUSAN TERSENDIRI, yang tidak terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan demikian sesuai dengan asas spesialisitas, apabila dalam WAKTU, TEMPAT dan OBYEK yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat UMUM dengan ketentuan yang bersifat KHUSUS, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat KHUSUS;
- 1.12. Bahwa apabila pengertian-pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini, maka diperoleh FAKTA HUKUM sebagai berikut:
 - a. Bahwa Zaenal Fahmi, S.E., adalah pegawai negeri sipil pada Kementerian Pertanian R.I., dalam kegiatan Pengadaan BLBU paket I Terdakwa diangkat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan KEPUTUSAN Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian R.I. Nomor 3/Hk.310/C/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;
 - b. Bahwa TUGAS dan TANGGUNG JAWAB Terdakwa selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN antara lain adalah:
 - Menandatangani SPK / Kontrak, BA Penyelesaian Pekerjaan, BA Pemeriksaan barang dan BA serah terima barang;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

Hal. 110 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguji kebenaran materiel surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi pembayaran dan bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran satuan kerja baik yang dilakukan secara kontraktual maupun swakelola;

1.13. Bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum di atas, perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Tidak Dapat Dilepaskan dari kewenangan yang dimiliki Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang diberi Kewenangan untuk menguji kebenaran materiel surat-surat bukti permintaan pembayaran dari pihak penagih. Terdakwa Berwenang untuk menolak atau menyetujui permintaan pembayaran berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa Memiliki Kewenangan karena memegang jabatan tertentu sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Subsidair;

1.14. Bahwa dengan demikian pengertian unsur SETIAP ORANG dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Dakwaan Primair Tidak Dapat Diterapkan pada diri Terdakwa dan harus dianggap TIDAK TERBUKTI;

1.15. Bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak dapat diterapkan bagi diri Terdakwa karena unsur Setiap Orang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dianggap Telah Tidak Terbukti, maka terhadap Terdakwa harus DIBEBASKAN dari Dakwaan Primair;

1.16. Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa Zaenal Fahmi, S.E., terdapat Sifat/Karakteristik Khusus sebagai Orang Perseorangan sebagaimana termaktub dalam pengertian unsur Setiap Orang menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tidak terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka cukup beralasan secara hukum bahwa unsur Setiap Orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 111 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001, tidak meliputi atas diri Terdakwa Zaenal Fahmi, S.E.;

1.17. Bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak meliputi atas diri Terdakwa Zaenal Fahmi, S.E., maka terhadap dakwaan PRIMAIR tersebut haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN;

1.18. Bahwa dengan Tidak Terbuktinya dakwaan Primair, maka tidak perlu lagi dibahas unsur-unsur selanjutnya, oleh sebab itu Majelis Hakim harus membebaskan Terdakwa Zaenal Fahmi, S.E., dari dakwaan Primair tersebut;

1.19. Bahwa dengan demikian Telah Terbukti menurut Hukum bahwa *Judex Facti* tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI, tanggal 1 April 2015 tersebut Telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum yaitu salah mempertimbangkan unsur Subjek Delik (*delict subject*) dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP (vide alinea keenam halaman 63 dan alinea keenam halaman 65 Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI);

2. *Judex Facti* tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI, tanggal 1 April 2015 tersebut Telah melakukan kekhilafan / kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan unsur Melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP (vide alinea ketujuh halaman 63 berturut-turut sampai dengan alinea ketiga halaman 64 Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT. DKI);

Hal. 112 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Banding (vide Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI) dalam mempertimbangkan unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum (vide alinea ketujuh halaman 63 berturut-turut sampai dengan alinea ketiga halaman 64 Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI) tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

“Ad 2. Unsur Melawan Hukum

Menimbang, bahwa istilah “Melawan hukum” atau “*Wedderrechelijk*” dalam Kamus Hukum (Yan Pramadya Puspa 1977), artinya : bertentangan dengan hukum, tanpa sesuatu hak, bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 138 sampai dengan 143, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai PPK, tanpa bukti-bukti yang akurat dan tanpa melakukan konfirmasi kepada Tim Verifikasi untuk menguji kebenaran materiil Lembar Kerja Verifikasi PT. HNW, Terdakwa telah menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa Terdakwa telah membuat dan mengesahkan Berita Acara Verifikasi Pencairan BLBU TA 2012 Paket I tahap VIII, Nomor II BENIH/B.A. Ver/BLBU/HNW/36/XII/2012, Tanggal 13 Desember 2012 untuk mencairkan anggaran, tanpa melakukan konfirmasi kepada Tim Verifikasi atas Lembar Kerja Verifikasi tahap VIII;

Hal. 113 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Keppres RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 12 Ayat (2), dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Melawan hukum" telah terpenuhi pada diri Terdakwa";

2.2. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tingkat Banding (vide Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI) berkenaan dengan unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut Tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan PEMBAYARAN sebagaimana di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Didasarkan atas Kewenangan yang sah yang Dimiliki oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian R.I. Nomor 3/Hk.310/C/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;
- b. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen memiliki Tugas dan Tanggungjawab antara lain adalah:
 - Menandatangani SPK / Kontrak, BA Penyelesaian Pekerjaan, BA Pemeriksaan Barang dan BA Serah Terima Barang;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Menguji kebenaran materiel surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - Menandatangani setuju dibayar pada Kwitansi Pembayaran dan bukti-bukti dokumen pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran satuan kerja baik yang dilakukan secara kontraktual maupun swakelola;

- 2.3. Bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Alas Hak yang Sah dimana Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian R.I. Nomor 3/Hk.310/C/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 berwenang untuk menandatangani Kwitansi pembayaran yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi dalam Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012;
- 2.4. Bahwa merupakan suatu Fakta Hukum yang Tidak Terbantahkan bahwa Kewenangan untuk Melakukan Verifikasi dalam Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 tersebut dilakukan oleh Tim Verifikasi, bahwa Kewenangan untuk melakukan Verifikasi Fisik/Teknis ke wilayah Propinsi Jawa Timur dalam Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 tersebut dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman Jawa Timur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :
- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2010;
 - b. Pasal 18 dan 22 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur;
 - c. Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Teknis / Pengecekan Stok Benih Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2012;
- 2.5. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2012, pengadaan dan penyalurannya dilakukan melalui pelelangan umum secara elektronik (*e-procurement*) oleh Unit Layanan (ULP) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menugaskan staf Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk melakukan verifikasi teknis (stok benih di gudang, benih dalam proses, rencana tanam, gudang penyimpanan benih, sarana prosesing benih) ke lapangan termasuk ke wilayah Propinsi Jawa Timur sebagaimana

Hal. 115 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



dinyatakan dalam Surat KPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Nomor 119/SR.120/C/03/2012 tanggal 15 Maret 2012 Tentang Surat Penugasan KPA dalam rangka Verifikasi Teknis Lapangan Kegiatan Bantuan Langsung Benih Unggul TA 2012. Dimana untuk wilayah Propinsi Jawa Timur dilakukan sejak tanggal 15-23 Maret 2013 oleh Dr. Ir. Bambang Budhianto, Ir. Eli Kuncoro, M.M., Ir. Sugiyanto, M.M., Achmad, SP., Ismanto, S.TP, Tri Wantoro, SP., Inspektorat Jenderal (PM);

- 2.6. Bahwa lebih lanjut pelaksanaan Verifikasi Fisik / Teknis / Pengecekan Stok Benih Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2012 di wilayah Propinsi Jawa Timur tersebut dilakukan oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi TPH Propinsi Jawa Timur sebagaimana dinyatakan dalam Surat Direktur Perbenihan Direktorat Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Nomor 126/PD.110/C2/02/3/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Pengecekan Persyaratan Fisik Peserta Pelelangan Umum BLBU TA 2012;
- 2.7. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak pernah ditugaskan oleh KPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian untuk melakukan Verifikasi Fisik / Teknis / Pengecekan Stok Benih Kegiatan Pengadaan BLBU T.A. 2012;
- 2.8. Bahwa dengan demikian Telah Terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Bukan dan Tidak merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Karena Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa masih dalam Batas-batas Kewajaran Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian R.I. Nomor 3/Hk.310/C/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 maupun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berkenaan dengan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan;
- 2.9. Bahwa dengan demikian Telah Terbukti menurut Hukum bahwa *Judex Facti* tingkat Banding (vide Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI) tersebut Telah Keliru dan Salah dalam Menerapkan Hukum dalam Mempertimbangkan unsur Melawan

Hal. 116 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut (vide alinea ketujuh halaman 63 berturut-turut sampai dengan alinea ketiga halaman 64 Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI);

3. *Judex Facti* baik *Judex Facti* tingkat Pertama / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide putusan Nomor 81/PID.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Desember 2014) dan *Judex Facti* tingkat Banding / Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (vide Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI, tanggal 1 April 2015) tersebut Telah Melakukan Kekhilafan / Kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan Menetapkan dan Menentukan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa yang tidak menerima uang dengan Terdakwa lain yang menerima uang (vide putusan Nomor 77/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 06 Mei 2014) dalam Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012;
4. 4.1. Bahwa apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Terdakwa (vide Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI, tanggal 1 April 2015) dalam perkara pidana Nomor 81/PID.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, *a quo* disandingkan dengan putusan atas nama Terdakwa lain dalam Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012 (vide putusan Nomor 77/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 06 Mei 2014) tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI, tanggal 1 April 2015 atas nama Terdakwa ZAENAL FAHMI;	Amar putusan Nomor 77/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 06 Mei 2014 atas nama Terdakwa MAHFUDI HUSODO, ST.;
1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL FAHMI, SE, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi	1. Menyatakan Terdakwa Mahfudi Husodo, STP., telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah



<p>secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;</p>	<p>melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;</p>
<p>2. Membebaskan Terdakwa ZAENAL FAHMI, S.E., dari Dakwaan Primair tersebut;</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahfudi Husodo, STP, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;</p>
<p>3. Menyatakan Terdakwa ZAENAL FAHMI, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;</p>	<p>3. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;</p>
<p>4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ZAENAL FAHMI, S.E., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p>	<p>4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p>
<p>5. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p>	<p>5. Memerintahkan agar Terdakwa Mahfudi Husodo, STP, tetap berada dalam tahanan;</p>



6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;	6. Menetapkan barang berupa : Nomor urut 1 sampai dengan 276 untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUTRISNO, SP, M.Hum;
7. Memerintahkan agar barang bukti : dari nomor urut 1) s/d 274) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;	7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);	

4.2. Bahwa suatu Fakta Hukum yang Tidak Terbantahkan Terdakwa Zainal Fahmi, SE., dalam perkara pidana Nomor 81/PID.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, *a quo* bahwa Terdakwa Tidak Menerima Sesuatu Uang dalam Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012. Dan oleh karenanya Tidak Adil apabila Terdakwa dibebani Kewajiban untuk melakukan Pembayaran Pengembalian Kerugian Negara. (vide Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI, tanggal 1 April 2015 atas nama Terdakwa ZAENAL FAHMI);

4.3. Bahwa merupakan suatu Fakta Hukum yang Tidak Terbantahkan bahwa Terdakwa lain atas nama MAHFUDI HUSODO berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan ada menerima uang (vide putusan Nomor 77/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 06 Mei 2014) dalam Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012;

4.4. Bahwa dengan demikian Telah Terbukti menurut Hukum bahwa *Judex Facti* tingkat Banding / Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (vide Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI, tanggal 1 April 2015) tersebut Telah melakukan Kekhilafan / Kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan menetapkan dan menentukan penjatuan hukuman kepada Terdakwa yang Tidak menerima uang dengan

Hal. 119 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lain yang menerima uang (vide putusan Nomor 77/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 06 Mei 2014 atas nama Terdakwa MAHFUDI HUSODO) dalam Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) TA. 2012;

5. Bahwa Pemohon PK / Terdakwa meskipun secara keilmuan ilmu hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berkeyakinan bahwa Pemohon PK / Terdakwa Tidak Terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupun Subsidair, akan tetapi secara TAKTIS, karena perkara pidana *a quo* sudah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *a quo*, maka Pemohon PK / Terdakwa menyatakan pendirian bahwa Pemohon PK / Terdakwa Sependapat dengan *Judex Facti* tingkat Pertama / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide putusan Nomor 81/PID.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Desember 2014) bahwa yang Terbukti dalam perkara *a quo* adalah Dakwaan Subsidair;
6. Bahwa oleh karena yang Terbukti dalam perkara pidana *a quo* adalah Dakwaan Subsidair (vide Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP), maka seyogyanya hukuman yang dijatuhkan adalah ancaman hukuman yang paling minimal;
7. Bahwa tujuan pemidanaan yang bukan merupakan balas dendam tetapi untuk lebih memberi pembinaan bagi Terdakwa kelak dikemudian hari dan Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon PK / Terdakwa memohon kepada Mahkamah Agung R.I. sebagai *Judex Juris* menerapkan keadilan kepada Pemohon PK / Terdakwa dengan memperbaiki dengan memperingan hukuman Pemohon PK / Terdakwa, berkenan menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan menjatuhkan vonis ancaman pidana minimal atau vonis di bawah ancaman pidana minimal yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. pernah menerapkan keadilan sosial (*social justice*)

Hal. 120 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon PK / Terdakwa sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2399 K/Pid.Sus/2010 tanggal 30 Desember 2010 atas nama Terdakwa KARDONO, dengan kaedah hukum pada pokoknya “bahwa apabila penerapan pidana Minimal dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat (*social justice*) karena ketidakseimbangan antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dihubungkan dengan jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa, maka Hakim / Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai penyelarasan dengan tuntutan keadilan masyarakat (*social justice*). (Mahkamah Agung R.I., Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2011, Cet. 1, (Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2011), hlm 449-500);

9. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2260 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Februari 2015 tersebut telah terbukti tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/PID/TPK/2015/PT.DKI., karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang menerima dan menindaklanjuti proses pencairan dana terhadap Sutrisno, SP., M.Hum., selaku Direktur Utama PT. Hidayah Nur Wahana untuk mendapatkan pembayaran BLBU yang kegiatannya tidak dilaksanakan. Sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 89 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 21 Ayat (1), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Pasal 13 Ayat g. Dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 121 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terpidana dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp69.438.495.705,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Jakarta sudah benar dalam pertimbangan yang mengkonkretisasi Unsur “Setiap orang” tersebut setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan inti delik semuanya telah terpenuhi;
- Bahwa kendatipun, Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai kewenangan atau kedudukan namun tidak dengan serta-merta lantas harus berlaku Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, melainkan ada beberapa faktor yang turut menentukan, seperti perbuatan materil yang dilakukan oleh Terpidana, perbuatan Terpidana apakah termasuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan yang tidak kurang pentingnya adalah jumlah kerugian negara;
- Bahwa bukti Pemohon Peninjauan Kembali/sebagaimana bukti PPK-1, PPK-2, PPK-3, tidak berkualitas sebagai NOVUM, sehingga alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP;
- Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya *a quo* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
- Bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang dimohonkan peninjauan kembali dapat dipertahankan dan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 122 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ZAENAL FAHMI, SE** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim – Hakim Anggota:
ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis:
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 123 dari 123 hal. Put. No. 55 PK/PID.SUS/2017